



P U T U S A N

Nomor : 47 / Pid. B / 2013 / PN.SGT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN.
Tempat lahir	:	Sangatta (Kaltim).
Umur/Tgl.Lahir	:	48 tahun / 15 Maret 1964.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia / Kutai.
Tempat tinggal	:	Jl. Berkah Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2013;
- Penuntut Umum di Rumah tahanan Negara sejak tanggal : 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua pengadilan Negeri Sangatta 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus L Kilikily, S.H, Kissinger MP.Tambunan.S.H, Irvan B.B.H ButarButar,S.E,S.H, Firmansyah, S.H, Andi Siswanto,S.H, Ratna Dewi,S.H, Ir.bastian Hasan, S.H, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 maret 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan / Berkas Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-325 / APB/ 02/2013 tertanggal 20 Pebruari 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta ;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta, No. Reg. Perk : PDM-42 / SGT / 02 / 2013, tertanggal 7 Pebruari 2013 ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor. 47 / Pen.Pid / 2013 / PN.Sgt, tertanggal 21 Pebruari 2013, tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sangatta Nomor. 47 / Pen.Pid / 2013 / PN.Sgt, tertanggal 21 Pebruari 2013, tentang Hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Ahli dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti serta surat-surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta Nomor Reg.Perkara : PDM -42/SGT/02/2013 tertanggal tanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersembdikan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP dan melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah buku rekening tabungan bank Mandiri an. AINI SYAHDAN dengan No Rek : 148-00-0412222-5, Jl. Durian RT. 06 sengata Bontang Samarinda 75383, Kep Sengata 14809.
(Dikembalikan kepada AINI SYAHDAN)
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S.
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring dari sdri YETI ke No Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari YETI S kepada PIRMAN G sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-020052-53-6 atas nama BAYU SANJAYA sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2010;

- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) buah daftar nama murid Tasyup;
- 1 (satu) buah buku ASAL USUL BAGINDA ALI berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku AWAL NUR berwarna biru
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan TTG UDU DG SHALAT;
- 1 (satu) lembar karton Besar berwarna biru bergambar tubuh manusia dan penjelasan TITIK NOR MUHAMMAD MUSTAWA RAP RAP AL KUDUS.
- 1 (satu) lembar nota pemesanan 1 set billboard kp rantau bemban tanggal 26 November 2010 uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembuatan Billboard 6 x 8 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan DP Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah) tanggal 01 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari KHANA MEUBEL II senilai total Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. IBU YETI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa Khnopi Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari bengkel las dan meubel LINGGA JAYA STEEL an. IBU YETI ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop toshiba M 505 4940 SN : 79023687 R sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. Pembeli IBU YETI; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Wahyu elektronik berupa barang elektronik sebesar Rp. 6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010
(tetap terlampir dalam berkas)
- 1 (satu) buah bungkus pelastik Dupa harum CAP buah Thoo
Daftar No : 508406
- 1 (satu) buah bungkus Dupa CAP Burung Dewa Daftar No :
205609;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak Merk Alif Zahra;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak, tutup botol warna hitam;
- 1 (satu) buah buntat kayu berbentuk bola berwarna cokelat;
- 2 (dua) buah kain sorban berwarna kuning;
- 1 (satu) Lembar kain berwarna putih berukuran 150 cm x 300cm
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan " INI KOTANYA WALI ALLAH YANG DIILHAMKAN.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Masyarakat kepada Pimpinan Depag Kabupaten Kutai Timur tanggal 4 Maret 2006.
- Berita Acara Pengaduan Masyarakat Kampung Tengah Kecamatan Sangatta Selatan
(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 2 Mei 2013 ,yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD GANTI Als. BANTIL secara sah dan meyakinkan Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana dakwaan KESATU, Dan"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". sebagaimana dakwaan KEDUA Pertama dalam perkara ini;

2. Memerintahkan karena itu kepada Penuntut Umum untuk Segera Mengeluarkan Terdakwa MUHAMAD GANTI Als. BANTIL dari Tahanan;
3. Memerintahkan Pula kepada Penuntut Umum untuk Memulihkan Nama Baik serta Hak Terdakwa MUHAMMAD GANTI Als BANTIL dalam kemampuan, kedudukan, dan Harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum oleh karena itu untuk mengembalikan seluruh barang Bukti Milik Terdakwa yang disita oleh Penuntut Umum.
5. Membebaskan Biaya yang Timbul dalam Perkara ini kepada Negara.

Atau:

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dan memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keadilan secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mencintai Allah SWT dan Rosulnya yaitu Muhammad SAW, dan Terdakwa merasa tidak bersalah sehingga mohon untuk dibebaskan dari tahanan dan apabila dihukum maka pengikutnya yang tinggal di kampung Rantau Bemban juga harus di hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar pula Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan telah dibangunnya Masjid Munawar di Kampung Rantau Bemban yang diketahui oleh Ketua RT 33 dan Kepala Dusun Singakarti tertanggal 04 Oktober 2007;
2. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 145.503.510/ 21 / X/2007 kepada Masjid Munawar beserta pengurusnya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sengata Utara tertanggal 04 Oktober 2007;
3. Fotocopy Surat Permohonan Dana Bantuan untuk kelanjutan pengerasan peningkatan jalan AMD-Luah Jamban yang ditanda tangani oleh Bantil dan diketahui oleh Kepala Desa Sengata Utara tertanggal 02 Agustus 2007;
4. Fotocopy Surat keterangan atas pembangunan Masjid Munawar yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dusun Singa Karti dan Ketua RT 33 Kampung Rantau Bemban tertanggal 01 Desember 2007;
5. Fotocopy Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Sangatta perihal adanya perbaikan dan pengerasan jalan dan telah dibangunnya Masjid dengan dibiayai sendiri oleh Bantil yang ditanda tangani oleh Ketua RT 33 Kampung Rantau Bemban dan diketahui oleh Kepala Dusun I Singa Karti ;
6. Fotocopy Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Kutai Timur Masa Jabatan 2006-2011 yang ditujukan kepada terdakwa Bantil tertanggal 4 Februari 2009 ;
7. Fotocopy Undangan dari Bupati Kutai Timur yang ditujukan kepada terdakwa Bantil dalam acara Malam Syukuran Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Kutai Timur tertanggal 4 Februari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto-foto jalan dan masjid Munawar yang dibangun oleh terdakwa Bantil ;
9. Dokumen dan Paspor terdakwa Bantil pada saat umroh ;
10. Foto terdakwa Bantil bersama dengan Hj Noorbaiti (Istri Bupati Kutai Timur) pada saat berkunjung ke rumah terdakwa Bantil;
11. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Kampung Rantau Bemban tertanggal 09 Januari 2013 ;
12. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Sangatta tertanggal 15 Januari 2013;
13. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Bontang Kotamadya Bontang tertanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta No. Reg. Perk: PDM-42 / SGT /02 / 2013, tertanggal 7 Pebruari 2013 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Berkah Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersemdikan Ketuhanan Yang Maha Esa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa adalah bernama BANTIL kemudian ketika sedang melaksanakan sholat subuh terdakwa mendapat Bisikan / Suara Ghaib yang menyerukan supaya terdakwa mengganti nama menjadi SYEH MUHAMMAD GANTI dan WALI ALLAH serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya terdakwa membangun Kota Sangatta, selanjutnya terdakwa membangun kota Sangatta dengan cara membuat Kampung Rantau Bemban serta mengajarkan ilmu Agama Islam sehingga tidak lama kemudian terdakwa juga telah memiliki pengikut lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang.

Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak bisa mengaji/ membaca Al Qur'an namun terdakwa telah berani mengajarkan syariat-syariat agama Islam hanya berdasarkan bisikan-bisikan ghaib yang diterimanya dan bukan berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist sebagaimana Tuntunan Rasulullah MUHAMMAD SAW.

Bahwa ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh terdakwa kepada pengikutnya diantaranya adalah :

1. Untuk menghapuskan dosa dan siksa kubur serta sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/ akherat tapi langsung masuk Syurga maka Harus Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu.

Bahwa ZAKAT DIRI juga dapat dilakukan dengan cara lain bagi yang ingin menggunakan cara lain diantaranya memberikan anak gadisnya atau istrinya untuk dijadikan istri dari terdakwa agar mendapatkan surga setelah meninggal dunia kelak.

2. Beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
3. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan " Ashaduallailainnalloh Waasshaduannamuhammadarrosullollah " harus dengan terdakwa dengan cara sambil memegang tangan terdakwa dan mengikuti kata - kata yang diucapkan oleh terdakwa dan apabila mengucapkan diluar terdakwa maka dianggap kafir/ tidak syah islamnya. Bahwa bacaan sahadat Ashaduallailainnalloh menurut ajaran dari terdakwa adalah bacaan syahadat hidup kalau sahadat mati menggunakan ILLALOH.



4. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah pada bacaan Ghoiril menjadi Wairil.

Bahwa arti yang diucapkan oleh terdakwa " Wa artinya Wafat artinya maksudnya Tidak ada dibatunisan ditulis Gofat (Alfatehah Mati) sedangkan penggunaan ALFATEHAH HIDUP / DIAMALKAN SEMASA MASIH HIDUP.

Bahwa ajaran terdakwa tersebut telah diikuti dan dilaksanakan oleh pengikutnya termasuk ajaran Zakat diri yang mana dalam hal ini mantan Pengikut terdakwa yaitu Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN pernah membayarkan zakat diri kepada terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu untuk Sdr.AINI sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Untuk orang tua Sdr.AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Untuk istri Sdr.AINI (RENI PUSPITA MANDASARI) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian untuk mertua Sdr.AINI (Hj. MURNI) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dapat diskon yang mana umur nya 45 tahun, untuk Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN juga telah membayar Zakat Diri Kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Sdr. DJOHAN juga pernah membayar Zakat diri Kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Sdr. DJOHAN sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. DJOHAN (Hj. MUM) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta).

Bahwa ajaran agama yang telah ajarkan oleh terdakwa kepada masyarakat tersebut adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam yang berdasarkan Al Qur'an, Al Hadist dan Sunnah Rasulullah MUHAMMAD SAW yang mana didalamnya telah mengatur secara tegas dan jelas sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syech Muhammad Genti/Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan :



1. Syarat keislaman seseorang dalam pengucapan syahadat tidak mengharuskan adanya saksi.
2. Konsep zakat dalam Islam ada Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
Zakat fitrah yang nilainya 2.5 Kg bahan makanan pokok, sedangkan Zakat Mal dikeluarkan sesuai dengan kadarnya masing-masing.
3. Islam mengajarkan bahwa ahli surga adalah mereka yang memiliki keimanan yang benar dan beramal sholeh sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (82) yang berbunyi " خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " yang artinya " dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya".
Dalam hal ini terdakwa telah mengajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya bahwa Klaim atas surga dan bersih diri dari dosa
4. Bahwa dalam Al hadist shohih yang diriwayatkan oleh Muslim Hal. 238, Rasulullah SAW bersabda yang artinya" ketika seseorang mengkafirkan saudaranya, maka dirinya sendiri menjadi kafir".
5. Bahwa kewajiban membayar zakat mal telah diatur dalam syariat dan zakat wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat rukunya.
Dalam hal ini terdakwa mengajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya bahwa adanya diskon musim zakat dan tidak mampu beerzakat diri dengan uang bisa diganti dalam bentuk lain yang berkaitan dengan kepentingan syahwat.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menodai kemurnian syariat agama Islam yang berdasarkan Al Qur'an, Al Hadist dan Sunnah Rasulullah MUHAMMAD SAW sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur menyatakan bahwa ajaran terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dinyatakan sesat dan menyesatkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP.



DAN -----

KEDUA -----

Pertama -----

Bahwa terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Berkah Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa adalah bernama BANTIL yang kemudian mengaku sebagai SYEH MUHAMMAD GANTI dan WALI ALLAH dengan maksud supaya masyarakat percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidang agama Islam seperti KYAI atau Ulama padahal dalam kenyataannya terdakwa adalah orang yang tidak bisa mengaji/membaca Al Qur'an, selanjutnya terdakwa mengajarkan kepada masyarakat tentang ilmu Agama Islam hanya berdasarkan bisikan-bisikan Ghaib yang diterima oleh terdakwa dan bukan berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist namun tidak lama kemudian terdakwa telah memiliki pengikut dari masyarakat lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajarkan dan mengatakan kepada pengikutnya yang diantaranya adalah Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN, JEMMY Als JEM Bin JOHAN dan Sdr. DJOHAN bahwa untuk menghapuskan dosa, siksa kubur dan sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/ akherat serta langsung masuk Syurga maka pengikutnya harus membayar zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dikalikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu padahal di dalam ajaran agama Islam yang berdasarkan Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an, Al Hadist dan Sunnah Rasulullah SAW telah mengatur secara tegas dan jelas yaitu bahwa Konsep zakat dalam Islam ada Zakat Fitrah dan Zakat Mal dan Zakat fitrah yang nilainya 2.5 Kg bahan makanan pokok, sedangkan Zakat Mal dikeluarkan sesuai dengan kadarnya masing-masing serta Islam mengajarkan bahwa ahli surga adalah mereka yang memiliki keimanan yang benar dan beramal sholeh sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al baqarah ayat (82) yang berbunyi "أَمْثَلُ الَّذِينَ آمَنُوا دِينًا وَكَانُوا" yang artinya " dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya".

Bahwa atas bujuk raju, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang diucapkan terdakwa tersebut maka para pengikut terdakwa tergerak untuk membayar zakat diri sehingga tidak lama kemudian pengikut terdakwa yaitu Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu untuk Sdr.AINI sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Untuk orang tua Sdr.AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Untuk istri Sdr.AINI (RENI PUSPITA MANDASARI) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian untuk mertua Sdr.AINI (Hj. MURNI) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN yang juga merupakan pengikut terdakwa telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. DJOHAN juga menyerahkan uang Kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Sdr. DJOHAN sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. DJOHAN (Hj. MUM) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Sdr. DJOHAN telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua -----

Bahwa terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Berkah Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa adalah bernama BANTIL yang kemudian mengaku sebagai SYEH MUHAMMAD GANTI dan WALI ALLAH dengan maksud supaya masyarakat percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidang agama Islam seperti KYAI atau Ulama padahal dalam kenyataannya terdakwa adalah orang yang tidak bisa mengaji/membaca Al Qur'an, selanjutnya terdakwa mengajarkan dan mengatakan kepada pengikutnya yang diantaranya adalah Sdr.AINI Als AI Bin SYAHKAN, JEMMY Als JEM Bin JOHAN dan Sdr. DJOHAN bahwa untuk menghapuskan dosa, siksa kubur dan sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/ akherat serta langsung masuk Syurga maka pengikutnya harus membayar zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dikalikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu dan dalam beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekah nya tidak syah.

Bahwa terdakwa tidak pernah ditunjuk dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur / Badan Amil Zakat Kabupaten Kutai Timur sebagai dan untuk pengumpul atau penghimpun atau yang bertugas selaku penerima zakat dari Masyarakat namun dalam kenyataannya terdakwa berani mengumpulkan dan menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakat diri dari masyarakat yaitu dari Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN yang menyerahkan uang zakat diri kepada terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu untuk Sdr.AINI sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Untuk orang tua Sdr.AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Untuk istri Sdr.AINI (RENI PUSPITA MANDASARI) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian untuk mertua Sdr.AINI (Hj. MURNI) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN yang juga merupakan pengikut terdakwa telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. DJOHAN juga menyerahkan uang Kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Sdr. DJOHAN sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. DJOHAN (Hj. MUM) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta).

Bahwa selanjutnya terdakwa menguasai semua uang zakat tersebut lalu tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa menggunakan uang zakat tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Sdr. DJOHAN juga telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 14 Maret 2013:

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum dan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan sela pada tanggal tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan /Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tertanggal 14 maret 2013 tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor. 47 / Pid .B /2013 / PN. Sgt atas nama Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara diputuskan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah buku rekening tabungan bank Mandiri an. AINI SYAHDAN dengan No Rek : 148-00-0412222-5, Jl. Durian RT. 06 sengata Bontang Samarinda 75383, Kep Sengata 14809.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari sdri YETI ke No Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari YETI S kepada PIRMAN G sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-020052-53-6 atas nama BAYU SANJAYA sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) buah daftar nama murid Tasyup;
- 1 (satu) buah buku ASAL USUL BAGINDA ALI berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku AWAL NUR berwarna biru
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan TTG UDU DG SHALAT;
- 1 (satu) lembar karton Besar berwarna biru bergambar tubuh manusia dan penjelasan TITIK NOR MUHAMMAD MUSTAWA RAP RAP AL KUDUS.
- 1 (satu) lembar nota pemesanan 1 set billboard kp rantau bemban tanggal 26 November 2010 uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembuatan Billboard 6 x 8 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan DP Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah) tanggal 01 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari KHANA MEUBEL II senilai total Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. IBU YETI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa Khnopi Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari bengkel las dan meubel LINGGA JAYA STEEL an. IBU YETI ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop toshiba M 505 4940 SN : 79023687 R sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. Pembeli IBU YETI;dan
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Wahyu elektronik berupa barang elektronik sebesar Rp. 6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik Dupa harum CAP buah Thoo
Daftar No : 508406
- 1 (satu) buah bungkus Dupa CAP Burung Dewa Daftar No :
205609;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak Merk Alif Zahra;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak, tutup botol warna
hitam;
- 1 (satu) buah buntat kayu berbentuk bola berwarna
cokelat;
- 2 (dua) buah kain sorban berwarna kuning;
- 1 (satu) Lembar kain berwarna putih berukuran 150 cm x
300cm
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan " INI KOTANYA WALI
ALLAH YANG DIILHAMKAN.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Masyarakat kepada Pimpinan
Depag Kabupaten Kutai Timur tanggal 4 Maret 2006.
- Berita Acara Pengaduan Masyarakat Kampung Tengah
Kecamatan Sangatta Selatan tertanggal 07 Maret 2006 ;
- Fotocopy Laporan Masyarakat Desa Singa Geweh tentang
terdakwa Bantil tertanggal 4 Maret 2006 beserta fotocopy
daftar warga masyarakat yang merasa resah ;
- Fotocopy Berita Acara Silaturahmi antara terdakwa
Bantil bersama dengan unsur MUI Kutim dan Tokoh-tokoh
masyarakat Kutim yang ditanda tangani oleh terdakwa
Bantil dan disaksikan oleh Ketua MUI Kutim serta
diketahui oleh Ketua Adat Kutim tertanggal 21 Juni
2006 ;
- Fotocopy pemberitaan dari Koran dengan judul "Aliran
sesat resahkan warga" ;
- Fotocopy pemberitaan dari Koran dengan judul "Tim Pakem
Turun tangan " ;

Menimbang bahwa selain barang bukti sebagaimana
tersebut diatas penuntut umum juga mengajukan saksi-saksi
dipersidangan (saksi A charge) dan Ahli yang sebelum
memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI AINI Bin SYAHDAN:

- Bahwa sebelumnya saksi kira-kira dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, saksi belajar ilmu agama Islam kepada terdakwa Bantil yang awalnya tinggal didekat jembatan Kampung Kajang Desa Sangatta Selatan, lalu pindah ke Desa Rantau Beban dan mulai dari itu saksi menemui kejanggalan-kejanggalan mengenai ajaran agama islam yang diajarkan oleh terdakwa Bantil ;

Bahwa kejanggalan yang saksi temui antara lain adanya zakat diri, puasa hanya 1 (satu) hari dalam bulan Ramadhan, ada kalimat dalam syahadat yaitu "Ashaduallailahailallah diganti dengan "Ashaduallailainnallah" dan bersyahadat sambil memegang tangan terdakwa Bantil, jika tidak maka kafir ;

Bahwa pada awalnya saksi ikut istri belajar ajaran agama Islam dengan terdakwa Bantil ;

Bahwa saksi mendapat informasi dari Banjarmasin bahwa terdakwa Bantil sebagai Wali Allah ;

Bahwa tidak ada ajaran yang sesuai syariat islam dan yang saksi dapat hanya kehancuran rumah tangga saksi, karena adanya ketidak sepahaman dengan istri mengenai ajaran terdakwa Bantil sehingga saksi bercerai dengan istri yang mana sampai sekarang istri saksi (Reni Puspitasari) masih menjadi pengikut terdakwa Bantil ;

Bahwa cara penyampaian ajaran oleh terdakwa Bantil yaitu awalnya pengikut berkumpul awalnya di rumah terdakwa Bantil, setelah pengikut kumpul di Masjid, lalu terdakwa Bantil berceramah tentang ajarannya lalu satu persatu pengikut berhadapan hanya berdua dengan terdakwa Bantil, seperti ajaranya tentang zakat diri yaitu mengeluarkan zakat diri besaran uang yang harus diserahkan kepada terdakwa Bantil disesuaikan dengan umur orang yang akan berzakat diri, dan terdakwa menyampaikan dan menerima zakat diri tersebut hanya berdua yaitu terdakwa Bantil dengan pengikut yang akan berzakat diri ;

Bahwa saksi telah mengeluarkan zakat diri sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), lalu zakat diri untuk orang tua saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan istri saksi (Reni Puspitasari) juga mengeluarkan zakat diri sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan zakat diri untuk mertua saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa zakat diri bagi yang mampu, jika ada yang tidak mampu saksi tidak tahu ;
- Bahwa zakat diri bagi yang mampu, jika ada yang tidak mampu saksi tidak tahu ;
- Bahwa bersedekah dengan terdakwa Bantil lebih afdol karena langsung diterima Allah ;



- Bahwa setahu saksi, zakat diri yang telah dibayarkan kepada terdakwa Bantil banyak digunakan untuk kepentingan pribadi karena terdakwa Bantil tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban dari terdakwa Bantil atas zakat diri tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu zakat diri tersebut digunakan untuk membangun jalan dan masjid ;
- Bahwa benar terdakwa telah merubah kata "Ashaduallailahailallah" diubah menjadi "Ashaduallailainnallah" dalam kalimat syahadat ;
- Bahwa saksi mau membayarkan zakat diri untuk orang tua saksi karena ada dijanjikan masuk surga oleh terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi pernah ikut puasa 1(satu) hari dalam bulan Ramadhan, tetapi saksi tidak ikut semedi didalam kamar, karena saksi adalah pekerja ;
- Bahwa benar dahulu saksi menjadi juru bicara terdakwa Bantil untuk klarifikasi di Kejaksaan Negeri Sangatta perihal ajaran terdakwa Bantil tidak menyesatkan ;
- Bahwa saksi waktu itu mau menjadi Juru bicara terdakwa Bantil untuk klarifikasi bahwa ajaran terdakwa tidak menyesatkan, karena saat itu saksi melihat ajaran terdakwa Bantil benar dan sesuai syariat islam ;
- Bahwa benar saksi pernah diundang untuk datang ke Kejaksaan dan saksi datang bersama dengan terdakwa Bantil waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada dasar apapun yang digunakan oleh terdakwa Bantil dalam mengajarkan ajarannya baik dari Hadist atau apapun ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada dasar apapun yang digunakan oleh terdakwa Bantil dalam mengajarkan ajarannya baik dari Hadist atau apapun ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Bantil tidak bisa membaca Al Qur'an ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Bantil tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajarkan rukun islam ;

- Bahwa terdakwa juga ada merubah bacaan dalam Surat Al Fatehah pada bacaan "Ghoiril" menjadi "Wairil" ;
- Bahwa saksi telah menjalankan puasa 1 (satu) hari dalam bulan Ramadhan selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi pengikut wanita kalau bertemu dengan terdakwa Bantil sehabis sholat Magrib ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pengikut wanita sehabis sholat Jum'at mencium tangantangan dan pipi terdakwa Bantil, dan saksi juga melihat sendiri istri saksi mencium tangan dan pipi terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah jamaah wanita yang mencium tangan dan pipi terdakwa Bantil tersebut merupakan ajaran dari terdakwa Bantil atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi, kalau suami tidak ikut ajaran istri yang diajarkan oleh terdakwa Bantil, maka suami disebut kafir ;
- Bahwa saksi pernah melihat spanduk yang bertuliskan "Ini kotanya Wali Allah yang Diilhamkan" tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyuruh membuat tulisantulisan tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat tulisan tersebut ;
- Bahwa tulisan dalam spanduk tersebut dipasang di depan Kampung Rantau Bemban ;
- Bahwa saksi belajar agama Islam kepada terdakwa karena sesuai info dari Banjarmasin di Sangatta ada Wali Allah yang setelah disebutkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya yaitu Wali Allah yang dimaksud adalah terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi belajar ajaran Islam ikut istri yang terlebih dahulu masuk menjadi pengikut terdakwa Bantil, walaupun dalam hati menolak karena saksi sangat sayang kepada istri ;
- Bahwa saksi ikut ajaran yang diajarkan oleh terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi ikut ajaran terdakwa Bantil karena pada awalnya ajarannya baik sesuai syariat islam dan damai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belakangan ajaran terdakwa Bantil menyimpang dari syariat Islam yang ada ;

- Bahwa saksi keluar dari ajaran terdakwa pada bulan Februari 2012 ;
- Bahwa atas laporan saksi terhadap terdakwa tidak ada intervensi dari pihak lain, karena saksi menyadari ajaran terdakwa menyesatkan seperti istri saksi lebih taat kepada terdakwa Bantil daripada kepada saksi ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebagian membenarkan dan sebagian menyangkal atas keterangan saksi tersebut, dengan sangkalan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajarkan kalimat syahadat seperti yang diterangkan saksi, tidak pernah menerima zakat, tidak pernah mengajarkan puasa 1 (satu) dalam bulan Ramadhan, tidak pernah mengajarkan wanita untuk cium tangan dan pipi terdakwa dan untuk spaduk yang bertuliskan " Ini kotanya Wali Allah" yang membuat adalah masyarakat disekitarnya ;
- Bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi JEMMY Alias JEM Bin JOHAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bantil sejak tahun 2006 di Kampung Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bantil dalam rangka saksi ingin menjadi pengikut terdakwa Bantil, karena saksi mendapat informasi dari Banjarmasin (senior saksi) bahwa di Sangatta ada Wali Allah yang setelah ditunjukkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya, Wali Allah yang dimaksud adalah terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Bantil seperti orang melamar pekerjaan dan terdakwa mengatakan menunggu ilham untuk menerima saksi menjadi pengikutnya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan saksi baru diterima menjadi pengikut terdakwa Bantil ;

- Bahwa saksi diajarkan oleh terdakwa Bantil tentang bacaan 2 (dua) kalimat syahadat dan dalam bacaan syahadat tersebut ada kata yang diubah oleh terdakwa Bantil yaitu kata "Ashaduallailahailallah" diganti menjadi "Ashaduallailainnallah" ;
- Bahwa kata "Inallah" berarti syahadat hidup yaitu amalan untuk orang yang masih hidup;
- Bahwa pada saat saksi mengucapkan syahadat ada istri terdakwa Bantil juga ;
- Bahwa ajaran terdakwa Bantil yang lain antara lain Istinja yaitu kalau menyentuh anggota tubuh ada bacaannya, zakat diri sesuai umur dan dijanjikan imbalan surga dan zakat diri tersebut harus diserahkan ke terdakwa Bantil karena yang mendapat ilham adalah terdakwa Bantil, dan zakat diri bagi yang tidak mampu bisa dengan menyerahkan diri mungkin istri atau anak gadisnya dan itu berlangsung sejak tahun 2008, saksi juga pernah melihat wanita masuk ke kamar terdakwa Bantil pada jam 12.00 wita dan keluar dari kamar terdakwa Bantil pada waktu Subuh dan saksi telah 2 (dua) kali melihatnya dan pernah saksi tegur katanya wanita tersebut sudah diserahkan suami ke terdakwa Bantil, ajaran lainnya yaitu puasa 1 (satu) hari dalam bulan Ramadhan ;
- Bahwa saksi melihat sendiri wanita mencium tangan dan pipi terdakwa Bantil setelah sholat Jum'at ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan orang yang diluar pengikut terdakwa Bantil adalah orang kafir, dan juga orang yang mengucap syahadat tidak dengan terdakwa Bantil disebut kafir ;
- Bahwa saksi sudah membayar zakat diri kepada terdakwa Bantil sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena teriming-iming surga ;
- Bahwa saksi memeluk Islam sejak lahir dan pendidikan terakhir saksi adalah Sekolah Teknik Menengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang zakat diri yang telah diterima terdakwa Bantil ;
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi menyerahkan zakat diri kepada terdakwa Bantil yaitu istri terdakwa Bantil (Sdri Yeti) ;
- Bahwa benar terdakwa yang saksi maksud adalah terdakwa Bantil yang duduk disamping Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
- Bahwa selain saksi ada orang tua saksi juga membayar zakat diri, tetapi saksi tidak tahuberapa besar zakat diri yang telah dibayar oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Bantil membaca Al Qur'an ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Bantil tidak sekolah ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Rantau Bemban ;
- Bahwa saksi pernah memberi sedekah kepada terdakwa berupa kayu, tetapi itu atas niat saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pernah melihat spanduk bertuliskan "Ini Kotanya Wali Allah yang diilhamkan" tersebut di pintu gerbang masuk Kampung Rantau Bemban ;
- Bahwa yang melihat saksi menyerahkan zakat diri kepada terdakwa Bantil yaitu istri terdakwa Bantil (Ibu Yeti) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain menyerahkan zakat diri kepada terdakwa Bantil ;
- Bahwa selain zakat diri, saksi diajarkan oleh terdakwa Bantil yaitu puasa hanya sehari dalam bulan Ramadhan, dan kalimat syahadat yang diubah dari kata "Ashaduallailaha ilallah" diubah menjadi "Ashaduallailainnallah" ;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan seperti pondok di rumah terdakwa Bantil yang disebut Kabah ;
- Bahwa yang menyebut kabah adalah terdakwa Bantil sendiri ;
- Bahwa saksi sempat melaksanakan puasa hanya sehari dalam bulan Ramadhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar sebagai pengikut terdakwa karena saksi minta ridho tidak diberi oleh terdakwa Bantil dan saksi pernah melihat wanita tidur dengan terdakwa Bantil dan saksi melihatnya dari dalam kabah millik terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi keluar sebagai pengikut terdakwa karena saksi minta ridho tidak diberi oleh terdakwa Bantil dan saksi pernah melihat wanita tidur dengan terdakwa Bantil dan saksi melihatnya dari dalam kabah millik terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak dapat membaca Al Qur'an sejak tahun 2010 ;
- Bahwa untuk bacaan dalam sholat sama seperti pada umumnya, hanya kata-kata dalam Al Fatihah yang diganti yaitu dari kata "Ghoiril" diganti menjadi "Wairil" ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti penyerahan zakat diri kepada terdakwa Bantil ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebagian membenarkan dan sebagian menyangkal atas keterangan saksi tersebut ;

Kemudian atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

3. SAKSI DJOHAN Alias JOHAN Bin RAHMAN ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa Bantil dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah zakat diri yang dijanjikan surga ;
- Bahwa saksi menjadi pengikut ajaran terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa ajaran terdakwa Bantil semacam nasihat, tetapi kalau diterapkan dengan teman dan keluarga menjadi bertengkar, seperti contoh terdakwa Bantil mengatakan jika orang yang mengucapkan kalimat syahadat tidak dengan terdakwa Bantil, maka orang tersebut dikatakan kafir ;
- Bahwa saksi pernah membayar zakat diri kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Sangatta Utara ;
- Bahwa saksi mau membayar zakat diri kepada terdakwa Bantil, karena kalau tidak menaati dianggap kafir ;
- Bahwa terdakwa Bantil juga ada mengubah bacaan dalam kalimat syahadat yaitu kata "Asaduallailahailallah" diubah menjadi "Ashaduallailainnallah" dan terdakwa Bantil juga pernah mengatakan ada pendamping 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa 4 (empat) pendamping yang dimaksud terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada orang yang menyerahkan istri atau anaknya kepada terdakwa Bantil ;
- Bahwa ajaran yang diajarkan oleh terdakwa Bantil yaitu ajaran agama Islam ;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang masih memeluk agama Islam ;
- Bahwa jika orang yang mengucapkan kalimat syahadat tidak dengan memegang tangan terdakwa Bantil, maka islamnya belum sah ;
- Bahwa saksi diajarkan oleh terdakwa Bantil puasa dalam bulan Ramadhan hanya 1 (satu)hari ;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapat pelajaran tentang hubungan suami isteri ;
- Bahwa dalam bacaan sholat terutama surat Al Fatehah ada kata yang diubah yaitu kata "Ghoiril" diubah menjadi "Wairil " ;
- Bahwa saksi menjadi murid dari terdakwa Bantil dengan cara mengajukan diri sebagai murid terdakwa bantil ;
- Bahwa saksi diajarkan ajaran agama oleh terdakwa Bantil didepan orang lain ;
- Bahwa uang yang telah saksi setorkan kepada terdakwa Bantil sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan waktu saksi menyerahkan uang tersebut yang melihat yaitu istri terdakwa Bantil ;

- Bahwa saksi menjadi pengikut terdakwa Bantil sejak tahun 2006 dan keluar dari pengikut terdakwa Bantil sejak tahun 2007 ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebagian membenarkan sebagian menyangkal ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. AHLI Drs. H. FAHMI, MM Bin H. ABDUL HAMID KADIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. SAKSI AKMAL :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi dipercaya untuk mengangkut material bangunan ke Rantau Bemban ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa Bantil sebagai tokoh masyarakat Rantau Bemban ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut material adalah terdakwa Bantil melalui Ketua RT.33 dan yang membayar saksi terdakwa Bantil sendiri (diupah) ;
- Bahwa saksi mendapat info dari Banjarmasin Sekitar tahun 2009 dan saksi dengar dari warga lain di Rantau Bemban terdakwa Bantil adalah Wali Allah ;
- Bahwa terdakwa bantil memberkahkan orang dan jika nazar orang terkabul, orang membayar nazar ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Ketua RT.33 Rantau Bemban bernazar kepada terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi tinggal di Rantau Bemban dan dekat dengan rumah terdakwa Bantil ;
- Bahwa terdakwa Bantil dikenal di Rantau Bemban dengan nama Muhammad Ganti, Guru Besar, dan Wali Allah ;
- Bahwa terdakwa Bantil pernah menolak disebut warga sebagai Wali Allah ;
- Bahwa terdakwa Bantil tidak pernah mengajarkan ajaran yang berdasar dari Al Qur'an atau dari Al Hadist atau yang lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra Aini, Sdra Jemmy dan Sdra Johan serta Sdra Kasmu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdra Aini bertemu dengan terdakwa Bantil di rumah terdakwa Bantil, tetapi saksi pernah melihat Sdra Aini bertemu terdakwa Bantil di Masjid ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdra Aini, istri Sdra Aini, Sdra Jemmy, dan Sdra Johan apakah ada menyerahkan uang kepada terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajarkan oleh terdakwa Bantil tentang zakat diri dan puasa sehari dalam bulan Ramadhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membangun Kampung Rantau Bemban Sejak tahun 2006 dengan Cara membuka lahan yang masih hutan seluas ± 2 Ha;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sejak tahun 2006 masyarakat dikampung tengah menganggap terdakwa sebagai wali karena adanya berita dari Samarinda yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai wali;
- Bahwa terdakwa menyatakan beragama Islam;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa warga Kampung Rantau Bemban yang menjuluki atau menyebut terdakwa sebagai Wali Allah;
- Bahwa terdakwa menyatakan warga yang mendatangi sendiri kerumah terdakwa untuk meminta nasihat bukan terdakwa yang menyuruh datang dan terdakwa tidak berani menolaknya takut dipukuli warga, dan terdakwa juga pernah didatangi oleh para pejabat, seperti pak Bupati dan isterinya supaya didoakan tetap menjadi Bupati lagi;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah lama menolak disebut wali ataupun guru besar, akan tetapi masyarakat tetap menyebut terdakwa sebagai guru besar;
- Bahwa terdakwa menyatakan Kartu Tanda Penduduk terdakwa diganti namanya menjadi SYEH MUHAMMAD GANTI oleh ketua Rukun tetangga (RT) di Kampung Rantau Bemban, Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan warga dan bukan kemauan terdakwa karena terdakwa tidak bisa Baca dan menulis;

- Bahwa terdakwa menyatakan Saksi pelapor Sdr Aini sejak Tahun 2006 dikampung Tengah sudah sering meminta didoakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan Saksi Pelapor Sdr AINI tidak pernah sekalipun memberi sesuatu yang berbentuk uang ataupun barang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan KASMO tidak pernah membayar zakat diri;
- Bahwa terdakwa menyatakan Jimmy dan Johan tidak pernah meminta doa kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada ritual apapun.tidak pernah bertapa atau mendapat bisikan goib;
- Bahwa terdakwa menyatakan Bupati Awang faruk pernah datang kerumah terdakwa dan meminta didoakan agar bisa menjadi Bupati;
- Bahwa terdakwa menyatakan penghasilan yang didapat terdakwa adalah dari hasil jual kebun dan usaha serta dari jual rumah dan tanah di bontang dan dari hasil nazar;
- Bahwa terdakwa menyatakan mulai dari kampung Tengah sampai menghindar ke Rantau Bemban,tetap dikejar masyarakat karena dianggap Wali;
- Bahwa terdakwa menyatakan Unsur MUI dan tokoh masyarakat tidak pernah datang kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menandatangani berita acara Silaturahmi dengan unsur MUI dan tokoh Masyarakat tertanggal 21 Juni 2006;
- Bahwa terdakwa menyatakan belajar surat alfatihah dan kalimat syahadat dari orang tua terdakwa dengan Cara menghafal;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah mengajarkan Aini,Jemmi dan Johan Mengenai Zakat Diri;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah mengajarkan Aini,Jemmi dan Johan Mengenai kalimat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashaduallailahailallah diganti menjadi Ashaduala ila ha innallah;

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah mengajarkan Aini, Jemmi dan Johan Mengenai bacaan surat Al fatihah pada kalimat Ghoiril menjadi Wairil;
- Bahwa terdakwa menyatakan diperiksa penyidik sebanyak 5 (lima) kali, selama diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum dan hanya pemeriksaan terakhir didampingi penasehat hukum yang bernama sdr ricky dan Sdri Sri Isjana;
- Bahwa terdakwa menyatakan sebelum menandatangani BAP, penyidik tidak membacakan isi BAP sehingga mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan pada saat pemeriksaan terakhir terdakwa didampingi kuasa hukum sdr ricky dan sdri Sri Isjana tetapi sebelum menandatangani BAP, kuasa hukum tidak membacakan isi BAP;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang dari AINI;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang dari istrinya AINI;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran terhadap Aini, Johan, Jemy dan warga yang lainnya;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang dari mertuanya AINI;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang dari JEMMY, JOHAN dan H KASMO dalam bentuk nazar ataupun Zakat;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah memberi pengajaran agama islam kepada mereka (Masyarakat), apa yang diajarkan kalo kita (terdakwa) tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada warga yang membaca syahadat didepan terdakwa dengan berjabat tangan;
- Bahwa tidak pernah ada kejadian setelah sholat jumat para perempuan mencium tangan atau mencium pipi terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan melakukan puasa dibulan Ramadhan sebulan penuh;
- Bahwa terdakwa berkerja sebagai nelayan dan berkebun pisang dan jeruk;
- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki tanah dan rumah di kampung tengah kemudian di jual terdakwa untuk membangun kampung rantau bemban;
- Bahwa terdakwa menyatakan banyak warga-warga yang datang kepada terdakwa meminta nasihat kemudian mereka dengan niat sendiri memberikan Nadzar kepada terdakwa tanpa ada paksaan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan hasil dari Nadzar warga-warga tersebut untuk membangun jalan, mesjid dan fasilitas untuk warga di rantau kampung Rantau Bemban;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa kain putih yang ditunjukan hakim itu merupakan kain putih milik istri Terdakwa untuk dijahit menjadi baju yang di suruh polisi untuk diambil sebagai barang bukti Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah memiliki Jimat jimat;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa Tuhan terdakwa adalah ALLAH, dan Nabi terdakwa adalah MUHAMMAD SAW;
- Bahwa terdakwa menyatakan Kitab Suci terdakwa adalah AL-QURAN.
- Bahwa Terdakwa suka memakai baju surban berwarna putih karena hobby;
- Bahwa Terdakwa minta untuk dibebaskan karena merasa tidak bersalah dan kalau dihukum maka terdakwa meminta supaya para pengikutnya juga di hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi Verbalisan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI VERBALISAN, ALAN FIRDAUS, S.Sos.:

- Bahwa peran saksi terhadap perkara terdakwa Bantil yaitu saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Bantil di tingkat Penyidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan terhadap terdakwa Bantil sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Bantil, rekan saksi H Agus Supriyanto, SH juga melakukan pemeriksaan tambahan di tingkat penyidikan terhadap terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Bantil dalam tingkat penyidikan menggunakan metode tanya jawab ;
- Bahwa saksi telah membacakan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik tersebut sebelum terdakwa menanda tangannya ;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa atau membujuk terdakwa Bantil dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa terdakwa Bantil tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat saksi melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang Penyidik ciptakan ;
- Bahwa saksi mendapatkan tulisan tentang syahadat bersama dengan rekan saksi (H Agus Supriyanto,SH)dirumah terdakwa Bantil tepatnya di ruangan khusus dalam kamarnya ;
- Bahwa biar jelas,karena tulisan tersebut ada kaitannya dengan yang didakwakan kepada terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi tidak tahu tulisan siapa tentang syahadat tersebut ;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan ;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

2. SAKSI VERBALISAN, H. AGUS SUPRIYANTO, SH. :

- Bahwa peran saksi terhadap perkara terdakwa Bantil yaitu saksi yang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap terdakwa Bantil ditingkat Penyidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan terhadap terdakwa Bantil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Bantil, rekan saksi ALAN FIRDAUS, S.Sos., Juga melakukan pemeriksaan tambahan di tingkat penyidikan terhadap terdakwa Bantil ;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Bantil dalam tingkat penyidikan menggunakan metode tanya jawab ;
- Bahwa saksi telah membacakan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik tersebut sebelum terdakwa menandatangani ;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa atau membujuk terdakwa Bantil dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa terdakwa Bantil didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat saksi melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan yang terakhir ;
- Bahwa benar terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ricky Hilman, SH. dan Sri Isjana W.Putri, SH pada saat saksi dilakukan pemeriksaan yang terakhir terhadap terdakwa Bantil di tingkat penyidikan ;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa mendengar saksi pada saat membacakan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum terdakwa Bantil menandatangani ;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang Penyidik ciptakan ;
- Bahwa saksi mendapatkan tulisan tentang syahadat bersama dengan rekan saksi (ALAN FIRDAUS) di rumah terdakwa Bantil tepatnya di ruangan khusus dalam kamarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tulisan siapa tentang syahadat yang saksi temukan dalam kamar terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan ;

Atas tanggapan dari terdakwa saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **alat bukti surat** yaitu surat Forum Komunikasi Umat Beragama tertanggal 3 Desember 2013 dan Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, Memutuskan berdasarkan hasil sidang Pleno Pengurus harian dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kutai Timur, bahwa Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist makan Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) dinyatakan sesat dan menyesatkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan, setelah dikonstantir maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan membenarkan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, hal ini sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan Penasihat hukum terdakwa berupa undangan DPRD Kabupaten Kutai Timur kepada Guru Bantil tertanggal 4 Pebruari 2009 ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN dan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex.G, dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN bersama pengikutnya yaitu termasuk saksi- saksi sebagaimana tersebut diatas membangun perkampungan dan selanjutnya tinggal di kampung tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya yang mengangkat Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebagai guru besar dan wali Allah adalah warga kampung Rantau Bemban termasuk para saksi tersebut diatas, karena adanya informasi dari Banjarmasin bahwa di Sangatta ada Wali Allah yaitu Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, sehingga para saksi tersebut mendekati terdakwa dengan tinggal bersama di kampung Rantau Bemban, Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan harapan mendapatkan surga dari Allah SWT;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex, dan keterangan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, diperoleh fakta hukum bahwa saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN pernah menjadi pengikut terdakwa dan tinggal dalam satu kampung yaitu kampung Rantau Bemban, hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa berupa Foto-foto tertanggal 7 Nopember 2010 tentang jalan dan masjid Munawar di kampung Rantau Bemban yang dibangun oleh terdakwa Bantil yang didalamnya terdapat foto AINI Als AI Bin SYAHDAN, Muhammad Galib ketua RT. 33 Kp. Rantau Bemban, H.Kasmo dengan memakai baju adat, DJOHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als JOHAN Bin RAHMAN berbaju coklat dan anak dari terdakwa BANTIL berbaju putih, dan saudara Hatta.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Berkah Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN telah mengajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya warga Kampung Rantau Bemban termasuk para saksi tersebut diatas yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN tentang ajaran agama Islam, sedangkan terdakwa adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis dan juga tidak bisa membaca Al Qur'an, adapun yang diajarkan Terdakwa antara lain adalah:

1. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan
"Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarrosu llollah " harus dengan terdakwa dengan cara sambil memegang tangan terdakwa dan mengikuti kata - kata yang diucapkan oleh terdakwa dan apabila mengucapkan diluar terdakwa maka dianggap kafir/ tidak syah islamnya, bacaan sahadat Ashaduallailainnalloh menurut ajaran terdakwa adalah bacaan syahadat hidup kalau sahadat mati menggunakan ILLALOH
2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan **Ghoiril menjadi Wairil**, bahwa arti yang diucapkan oleh terdakwa " Wa artinya Wafat artinya maksudnya Tidak ada dibatu nisan ditulis Gofat (Alfatehah Mati) sedangkan penggunaan ALFATEHAH HIDUP / DIAMALKAN SEMASA MASIH HIDUP.
3. Terdakwa mengajarkan kepada pengikutnya bahwa puasa di bulan Ramadhan tidak perlu dilaksanakan 30(tiga puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan)



hari sebagaimana dalam kalender Islam tetapi cukup 1 (satu) hari) saja yang dilakukan dengan berdiam di dalam kamar /rumah dan tidak keluar rumah seperti bertapa/semi.

4. Untuk menghapuskan dosa dan siksa kubur serta sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/ akherat tapi langsung masuk Syurga maka Harus Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu, ZAKAT DIRI juga dapat dilakukan dengan cara lain bagi yang ingin menggunakan cara lain diantaranya memberikan anak gadisnya atau istrinya untuk dijadikan istri dari terdakwa agar mendapatkan surga setelah meninggal dunia kelak.
 5. Beramal / bersedekah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
 6. Bahwa umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir, terdakwa juga mengajarkan ajaran agama tersebut dengan mengatakan kepada masyarakat atau pengikutnya adanya iming-iming jaminan surga dan jaminan bebas dari siksa kubur bagi orang yang ikut di dalam ajaran agama terdakwa bantil dengan cara membayar zakat diri kepada terdakwa Bantil.
Bahwa mengenai terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tidak bisa **membaca dan menulis dan juga tidak bisa membaca Al Qur'an**, bersesuaian dengan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku rekening tabungan bank Mandiri an. AINI SYAHDAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No Rek : 148-00-0412222-5, Jl. Durian RT. 06 sengata Bontang Samarinda 75383, KCP Sengata 14809, saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN pernah menyerahkan uang zakat diri kepada terdakwa BANTIL yaitu untuk saksi sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada terdakwa BANTIL di rumah terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN di jalan Guru besar Rt 33 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur namun hari,tanggal bulannya lupa sekitar tahun 2010 sekira jam 13.00 wita dan Untuk orang tua saksi AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saksi AINI berikan kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tepatnya di rumah terdakwa BANTIL di jalan Guru besar Rt 33 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2011 sekira jam 21.00 wita (malam lebaran idul fitri) dan uang tersebut saksi AINI dapatkan dari mengambil tabungan pribadi saksi AINI sendiri yang saksi AINI simpan di Bank Mandiri, Bahwa berdasarkan keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, Bahwa pada tahun 2010 sekitar siang hari, Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN juga telah membayar Zakat Diri Kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Kampung Rantau Memban , Arah jalan ke Muara gabus dahulu bernama Jl. Guru besar rumah terdakwa di Desa sengata Utara Kec. Sengata Utara Kab. Kutai Timur, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, Bahwa Sdr. DJOHAN juga pernah membayar Zakat diri Kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Sdr. DJOHAN sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. DJOHAN (Hj. MUM) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tahun 2007 sekitar pukul 14.00 Wita di Rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN Jl. Rantau Bemban Desa Sengata Utara Kab. Kutim;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa (saksi A de Charge) yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex.G dan saksi Sularjo, yang dibenarkan oleh Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa saksi saksi A de Charge tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahui tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi antara saksi AINI Als AI Bin SYAHKAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN dengan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN mengenai pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa sebagai Zakat diri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan warga kampung Rantau Bemban tertanggal 9 Januari 2013, bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan ajaran yaitu :
 1. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan "Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarrosul lollah " .
 2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan **Ghoiril menjadi Wairil**, bahwa arti yang diucapkan oleh terdakwa " Wa artinya Wafat artinya maksudnya Tidak ada dibatunisan ditulis Gofat (Alfatehah Mati) sedangkan penggunaan ALFATEHAH HIDUP / DIAMALKAN SEMASA MASIH HIDUP .
 3. Terdakwa mengajarkan kepada pengikutnya bahwa puasa di bulan Ramadhan tidak perlu dilaksanakan 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan) hari sebagaimana dalam kalender Islam tetapi cukup 1 (satu) hari) saja yang dilakukan dengan berdiam di dalam kamar /rumah dan tidak keluar rumah seperti bertapa/semadi.

4. Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu, ZAKAT DIRI juga dapat dilakukan dengan cara lain bagi yang ingin menggunakan cara lain diantaranya memberikan anak gadisnya atau istrinya untuk dijadikan istri dari terdakwa agar mendapatkan surga setelah meninggal dunia kelak;
 5. Beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
 6. Bahwa umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir.
- Bahwa Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan pengikut Terdakwa yaitu saksi Muhammad Galib dan Saksi fadli di persidangan dapat mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan surat al fatihah dengan baik dan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN pernah melakukan ibadah umroh dengan nama Bantil Amin hal ini sesuai Barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa Foto copy paspor dan kartu Jamaah Umraoh dari NRA Tour & travel.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alex dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku ASAL USUL BAGINDA ALI berwarna biru, 1 (satu) buah buku AWAL NUR berwarna biru, 1 (satu) lembar karton Besar berwarna biru bergambar tubuh manusia, serta keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah buku ASAL USUL BAGINDA ALI berwarna biru, 1 (satu) buah buku AWAL NUR berwarna biru, 1 (satu) lembar karton Besar berwarna biru bergambar tubuh manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Alex yang dibawa ke rumah Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN untuk belajar Agama, tetapi tertinggal dirumah terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan barang bukti berupa 2 (dua) buah kain sorban warna kuning, 1 (satu) buah kain putih berukuran 150 cm x 300 cm, dan saksi Verbalisant yaitu saksi H.Agus Supriyanto dan saksi Alan Firdaus diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) buah kain sorban warna kuning yang ditemukan dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kain putih berukuran 150 cm x 300 cm adalah milik isteri Terdakwa bernama Yetti yang akan dipergunakan untuk membuat baju, sedangkan semua saksi-saksi yang dipersidangan baik A charge maupun a de charge menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex, dan keterangan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Spanduk bertuliskan INI KOTA WALI ALLAH YANG DIILHAMKAN..dst diketahui bahwa barang bukti tersebut dibuat oleh saksi Muhammad Galib ketua RT. 33 Kampung Rantau Bemban atas persetujuan warga Kampung Rantau Bemban.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: surat keterangan N0.001/Sk/RT33/10/2007 tertanggal 11 Agustus 2007 yang ditandatangani Haji Luas (Imam), Jamani (khatib, haji Ibat (bilal) dan Muhammad Galib Ketua RT.33 Kp.Rantau Bemban dan Johan R Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun I Singa karti Sangatta utara, surat Rekomendasi No.145.503.510/21/X/2007 tertanggal 4 oktober 2007 yang ditandatangani oleh H.Muhammad Jono LH Kepala Desa Sangatta utara, surat No.002/RT 33/12/2007 tertanggal 1 Desember 2007 yang ditujukan Kepada kepala Kejaksaan Negeri Sangatta yang ditandatangani oleh Muhammad Galib Ketua RT.33 Kp.Rantau Bemban dan Johan R Kepala Dusun I Singa karti Sangatta utara dan surat keterangan tertanggal 1 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Guru Bantil, Muhammad Galib Ketua RT.33 Kp.Rantau Bemban dan Johan R Kepala dusun I Singa karti Sangatta utara, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membangun Kampung Rantau Bemban dan Masjid Munawar dari pemberian orang yang datang bernadzar pada terdakwa berupa uang / dari orang-orang yang minta didoakan oleh Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan juga dari dana Pribadi Terdakwa sendiri dari hasil menjual tanah yang ada di Bontang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. H. FAHMI, MM Bin H. ABDUL HAMID KADIR, AHLI AHMADI, SH.i, Lc Als Ustad AHMADI Bin SUMARJI dan alat bukti surat Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/ Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, menyatakan pada pokoknya bahwa apabila ada seseorang yang mengaku sebagai Ulama atau Tuan Guru atau Syeh yang tidak bisa membaca Al Qur'an yang kemudian mengajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya suatu ajaran agama yang diantaranya adalah :

1. mengubah bacaan 2 (dua) kalimat syahadat menjadi
"Ashaduallailainnalloh
Waasshaduannamuhammadarrosullollah "
2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan Ghoiril menjadi Wairil
3. Ibadah puasa di bulan Ramadhan hanya cukup dilaksanakan 1 (satu) hari) saja yang dilakukan dengan berdiam di dalam kamar /rumah dan tidak keluar rumah seperti bertapa/semi serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan) hari sebagaimana dalam kalender Islam.

4. Untuk menghapuskan dosa dan siksa kubur serta sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/ akherat tapi langsung masuk Syurga maka Harus Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu.

5. mengkafirkan orang lain.

maka orang yang mengajarkan ajaran tersebut adalah Murtad (orang keluar dari agama Islam) dan ajaran agama yang diajarkan tersebut telah menodai kemurnian syariat agama Islam karena bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist sehingga ajaran agama tersebut tidak dapat disebut lagi sebagai ajaran Agama Islam serta ajaran agama tersebut adalah Sesat dan menyesatkan;

- Bahwa berdasarkan surat Forum Komunikasi Umat Beragama tertanggal 3 Desember 2013 dan berdasarkan alat bukti surat Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, bahwa dari hasil sidang Pleno Pengurus harian dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kutai Timur, diperoleh fakta hukum bahwa Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist maka Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) dinyatakan sesat dan menyesatkan;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan membenarkan tandatangannya dalam Berita Acara penyidikan namun mengingkari atau mencabut keterangannya dalam Berita Acara penyidikan tersebut dengan alasan terdakwa tidak bisa membaca dan menulis serta hasil pemeriksaannya tidak dibacakan oleh Penyidik, namun hal tersebut dibantah oleh saksi Verbalisant yaitu saksi Alan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firdaus, S.Sos, saksi H. Agus Supriyanto, SH karena pada saat pemeriksaan Penyidikan terhadap Terdakwa tersebut, saksi Alan Firdaus, S.Sos dan saksi H. Agus Supriyanto, SH membacakan hasil pemeriksaan dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun kepada Terdakwa selama Penyidikan, selanjutnya pada saat pemeriksaan tambahan ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2013 pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi dan disaksikan oleh Penasihat hukum Terdakwa bernama Ricky Hilman, SH dan Sri Isjana W Putri, SH, sebagaimana termuat dalam BAP, terhadap hal ini setelah dikonfrontasi dengan Terdakwa, baik saksi-saksi tersebut maupun Terdakwa masing-masing tetap pada keterangannya di persidangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: surat kepada Pimpinan Departemen Agama kabupaten Kutai Timur tertanggal 4 maret 2006 yang dilampiri daftar Masyarakat yang merasa resah, Berita acara pengaduan masyarakat kampung tengah Kecamatan Sangatta selatan, tertanggal 7 Maret 2006 yang diterima oleh Drs H.Muhammad Ramli, Berita acara silaturahmi tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Guru Bantil, Ketua MUI Kutai Timur waktu itu H.Muh Amin.AF dan H.Pital Ketua Adat kutai Kutim, kliping dari pemberitaan Koran kaltim Pos yang berjudul : Aliran sesat resahkan warga (dari Miyanto, SH.MHum Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta waktu itu sekaligus sebagai Ketua tim penganut aliran kepercayaan Masyarakat) , Tim Pakem turun tangan, FKUB evaluasi aliran menyimpang, Semua elemen harus bergerak dari Ketua FKUB Kutim HM.Amin Fattah yang semuanya pemberitaan pada tahun 2006 diperoleh fakta hukum bahwa terjadinya permasalahan mengenai ajaran Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sejak tahun 2006;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, dapat terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif alternatif yaitu

yaitu KESATU melanggar Pasal 156 a KUHP DAN KEDUA alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut umum disusun secara Kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 156 a KUHP;

Menimbang bahwa mengenai pembagian unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 156 a KUHP, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan membagi unsur pasal 156 a KUHP tersebut menjadi 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Barangsiapa.**
2. **Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. unsur barangsiapa,

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan pada pokoknya bahwa di dalam buku yang ditulis oleh Dr.R.O. Siahaan SH., S.Sos.,MM yang berjudul "HUKUM PIDANA I" Penerbit RAO PRESS, Cibubur 2009, halaman 243 van Hamel (guru besar pada Universitas Amsterdam) merumuskan pengertian kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis, berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa **terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa, dengan demikian dapat diketahui bahwa kondisi jiwa **terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat adanya alasan pengecualian hukuman padanya, sehingga dirinya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian unsur "**barang siapa**" terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa atas pendapat penuntut umum dalam tuntutanannya tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan dalam pembelaannya yang pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang pribadi (*natural person*) atau badan hukum (*rechts person*) sebagai subyek hukum, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad GANTI Als. BANTIL sebagai terdakwa ke muka sidang pengadilan a quo, bahwa unsur "setiap orang" baru dinyatakan terbukti jika unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan menurut Pasal 156 a KUHP (Unsur dinyatakan terbukti);

Menimbang bahwa terhadap pendapat penuntut umum dalam tuntutanannya maupun pendapat Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut, selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Pendapat Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan unsur setiap orang baru dinyatakan terbukti jika unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan menurut Pasal 156 a KUHP (Unsur dinyatakan terbukti) karena,



apabila dicermati dan dibaca secara cermat seta teliti mengenai redaksi yang tertulis dan terbaca dalam ketentuan pasal 156 a KUHP, dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur setiap orang atau redaksi yang tertulis dan terbaca setiap orang sebagaimana pendapat Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut, namun apabila yang dimaksudkan Penasihat Hukum terdakwa setiap orang adalah unsur barangsiapa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur barangsiapa sebagai unsur pertama dari ketentuan pasal 156 a KUHP haruslah dibahas dan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dapat terpenuhi atau tidak oleh Terdakwa, karena hal ini sangatlah penting untuk diketahui dan dinilai apakah seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut dapat menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana atau tidak, karena sebagai Terdakwa haruslah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu Terdakwa bukan atau tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP tentang alasan pemaaf sebagai penghapus pidana, sehingga terhadap unsure barangsiapa belum mempertimbangkan atau membahas terhadap perbuatan dari terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majeis Hakim menolak pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut diatas karena tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

- Bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan " barangsiapa " adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ;
- Bahwa berdasarkan membenaran dari terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada saat persidangan pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yaitu membenaran identitas terdakwa dalam Surat



Dakwa dan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi baik saksi A Charge maupun saksi A de Charge yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini sebagai terdakwa adalah **BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN**, dan diketahui bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak ditemukannya dalam diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam dirinya yang berdasarkan ketentuan pasal 44 Kitab undang-undang hukum Pidana sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur barangsiapa tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa " dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum;

Ad.2 Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Penuntut Umum dalam tuntutananya secara keseluruhan menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHKAN, keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Berkah Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, terdakwa BANTIL Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN yang awalnya bernama Bantil kemudian Terdakwa mengganti nama menjadi Syeh Muhammad Ganti dan wali Allah serta mengajarkan ilmu agama Islam kepada pengikutnya yang berjumlah lebih kurang sebanyak 100 (seratus orang), dalam kenyataannya terdakwa adalah orang yang tidak bisa mengaji/membaca Al Qur'an, namun terdakwa telah berani mengajarkan syariat agama Islam hanya berdasarkan bisikan ghaib yang diterimanya bukan berdasarkan Al Qur'an, dan Al Hadist sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, adapun ajaran agama Islam yang diajarkan Terdakwa kepada pengikutnya termasuk saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, yang diajarkan Terdakwa antara lain adalah:

1. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan
"Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarro sullollah " harus dengan terdakwa dengan cara sambil memegang tangan terdakwa dan mengikuti kata - kata yang diucapkan oleh terdakwa dan apabila mengucapkan diluar terdakwa maka dianggap kafir/ tidak syah islamnya, bacaan sahadat Ashaduallailainnalloh menurut ajaran terdakwa adalah bacaan syahadat hidup kalau sahadat mati menggunakan ILLALOH.
2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan **Ghoiril menjadi Wairil**, bahwa arti yang diucapkan oleh terdakwa " Wa artinya Wafat artinya maksudnya Tidak ada dibatu nisan ditulis Gofat (Alfatehah Mati) sedangkan penggunaan ALFATEHAH HIDUP / DIAMALKAN SEMASA MASIH HIDUP.
3. Terdakwa mengajarkan kepada pengikutnya bahwa puasa di bulan Ramadhan tidak perlu dilaksanakan 30(tiga puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan) hari sebagaimana dalam kalender Islam tetapi cukup 1 (satu) hari) saja yang dilakukan dengan



berdiam di dalam kamar /rumah dan tidak keluar rumah seperti bertapa/semi.

4. Untuk menghapuskan dosa dan siksa kubur serta sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/ akherat tapi langsung masuk Syurga maka Harus Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu,
 5. Beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
 6. Bahwa umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir.
- Dan dari keterangan Ahli Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. H. FAHMI, MM Bin H. ABDUL HAMID KADIR, AHLI AHMADI, SH.i, Lc Als Ustad AHMADI Bin SUMARJI dan alat bukti surat Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, menyatakan pada pokoknya bahwa apabila ada seseorang yang mengaku sebagai Ulama atau Tuan Guru atau Syeh yang tidak bisa membaca Al Qur'an yang kemudian mengajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya suatu ajaran agama yang diantaranya adalah sebagaimana tersebut diatas, maka orang yang mengajarkan ajaran tersebut adalah Murtad (orang keluar dari agama Islam) dan ajaran agama yang diajarkan tersebut telah menodai kemurnian syariat agama Islam karena bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist sehingga ajaran agama tersebut tidak dapat disebut lagi sebagai ajaran Agama Islam serta ajaran agama tersebut adalah Sesat dan menyesatkan;
 - Bahwa berdasarkan alat bukti surat Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari hasil sidang Pleno Pengurus harian dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kutai Timur, diperoleh fakta hukum bahwa Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist maka Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) dinyatakan sesat dan menyesatkan, sehingga unsur Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa atas pendapat Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan pendapat dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa semua yang disampaikan Saksi Ahli mengenai ketentuan Zakat Fitrah, Zakat Mall, dan Syarat seseorang disebut Ulama serta Kalimat Syahadat yang berbunyi Asshaduallailainallah dan bacaan Surat Alfatihah dari Ghoiril menjadi Wairil, dan zakat diri adalah salah dan menodai agama Islam, itu semua keterangan saksi ahli itu kami benarkan dan kami tidak meragukan hal itu akan tetapi Saksi Ahli tersebut tidak pernah menyebutkan siapa nama orang yang telah melakukan perbuatan salah tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan serta seluruh keterangan saksi A de Charge dan keterangan terdakwa sendiri terbukti Terdakwa TIDAK PERNAH melakukan hal-hal seperti yang dimaksud oleh saksi ahli tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi A de Charge maka unsur mengenai unsur " di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI;
- Bahwa seluruh keterangan dari Para Saksi A Charge maupun para Saksi A De Charge tidak satupun menyatakan



bahwa terdakwa Melarang Seseorang atau Masyarakat untuk Tidak menganut suatu Agama Apapun. Bahkan Terdakwa bersama-sama masyarakat membangun tempat Ibadah Masjid untuk digunakan sebagai tempat ibadah, Dan hingga saat ini pun kegiatan ibadah seperti Sholat 5 (Lima) waktu berjamaah setiap harinya dan Sholat Jumat berjamaah setiap hari Jumat, dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya berjalan sangat baik dan Khusus, oleh karena itu UNSUR dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang sendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa atas pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan dan pendapat penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya tersebut, selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap unsur kedua dari pasal 156 a KUHP yaitu **Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa,** Majelis Hakim memperimbangkannya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1787K/Pid/2012 yang apabila dibaca secara teliti dan dicermati, terdapat 4 (empat) unsur bentuk perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya **bersifat permusuhan** terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya **bersifat penyalahgunaan** terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;



3. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya **bersifat penodaan** terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

4. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya **dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa**

- Bahwa 4 (empat) perbuatan pidana tersebut bersifat alternatif limitatif yang artinya dengan terbuktinya salah satu dari 4 (empat) perbuatan pidana tersebut unsur dinyatakan telah terpenuhi;
- Bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur "DENGAN SENGAJA" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1) Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;

2) Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;

3) Bahwa menurut doktrin teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana (Mudzakir, Delik delik penghinaan dalam pemberitaan pers mengenai pejabat public, jurnal dictum, LeIP Jakarta 2004 halaman 10-11);

- Bahwa dalam menentukan unsur kesengajaan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan atau pendapat Mudzakir tersebut, bahwa teori pengetahuan paling tepat diterapkan sebagai standard minimum dalam praktik hukum, hal ini disebabkan secara moral yuridis teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah diterapkan, dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap ketertiban umum terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau gangguan kedamaian umat beragama, untuk mengetahuinya cukup dibuktikan tingkat pengetahuan pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya;
- Bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan di muka umum, namun menurut doktrin " di muka umum " dapat diartikan sebagai "dapat dilihat oleh Umum", sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dilakukan di muka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa dalam uraian surat dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah menyampaikan ajaran yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan
"Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarro sullollah "
2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan **Ghoiril menjadi Wairil,**
3. Bahwa puasa di bulan Ramadhan tidak perlu dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan) hari sebagaimana dalam kalender Islam tetapi cukup 1 (satu) hari) saja.
4. Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu dengan janji masuk surga,
5. Beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
6. Bahwa umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka selanjutnya unsur Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN dan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex.G, dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN bersama pengikutnya yaitu termasuk saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas membangun perkampungan dan selanjutnya tinggal di kampung tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya yang mengangkat Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebagai guru besar dan wali Allah adalah warga kampung Rantau Bemban termasuk para saksi tersebut diatas karena adanya informasi dari Banjarmasin bahwa di Sangatta ada Wali Allah yaitu Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, sehingga para saksi tersebut mendekati terdakwa dengan tinggal bersama di kampung Rantau Bemban, Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan harapan mendapatkan surga dari Allah SWT;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex, dan keterangan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, diperoleh fakta hukum bahwa saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN pernah menjadi pengikut terdakwa dan tinggal dalam satu kampung yaitu kampung Rantau Bemban, hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto-foto tertanggal 7 Nopember 2010 tentang jalan dan masjid Munawar di kampung Rantau Bemban yang dibangun oleh terdakwa Bantil yang didalamnya terdapat foto AINI Als AI Bin SYAHDAN, Muhammad Galib ketua RT. 33 Kp. Rantau Bemban, H.Kasmo dengan memakai baju adat, DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN berbaju cokelat dan anak dari terdakwa BANTIL berbaju putih, dan saudara Hatta.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Berkah Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN telah mengajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya warga Kampung Rantau Bemban termasuk para saksi tersebut diatas yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN tentang ajaran agama Islam namun dalam mengajarkan ajarannya dilakukan secara sendiri sendiri tidak bersama-sama, dan terdakwa adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis dan juga tidak bisa membaca Al Qur'an, adapun yang diajarkan Terdakwa antara lain adalah:

1. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan "Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarrosullollah" harus dengan terdakwa dengan cara sambil memegang tangan terdakwa dan mengikuti kata - kata yang diucapkan oleh terdakwa dan apabila mengucapkan diluar terdakwa maka dianggap kafir/ tidak syah islamnya, bacaan sahadat Ashaduallailainnalloh menurut ajaran terdakwa adalah bacaan syahadat hidup kalau sahadat mati menggunakan ILLALOH.
2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan **Ghoiril menjadi Wairil**, bahwa arti yang diucapkan oleh terdakwa " Wa artinya Wafat artinya maksudnya Tidak ada dibatu nisan ditulis Gofat (Alfatehah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mati) sedangkan penggunaan ALFATEHAH HIDUP / DIAMALKAN SEMASA MASIH HIDUP.

3. Terdakwa mengajarkan kepada pengikutnya bahwa puasa di bulan Ramadhan tidak perlu dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan) hari sebagaimana dalam kalender Islam tetapi cukup 1 (satu) hari saja yang dilakukan dengan berdiam di dalam kamar /rumah dan tidak keluar rumah seperti bertapa/semi.
4. Untuk menghapuskan dosa dan siksa kubur serta sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/akhirat tapi langsung masuk Syurga maka Harus Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu.
5. Beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
6. Bahwa umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir.

Bahwa mengenai terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tidak bisa **membaca dan menulis dan juga tidak bisa membaca Al Qur'an**, bersesuaian dengan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku rekening tabungan bank Mandiri an. AINI SYAHDAN dengan No Rek : 148-00-0412222-5, Jl. Durian RT. 06 sengata Bontang Samarinda 75383, KCP Sengata 14809, saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN pernah menyerahkan uang zakat diri kepada terdakwa BANTIL yaitu untuk saksi sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada terdakwa BANTIL di rumah terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru besar Rt 33 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur namun hari, tanggal bulannya lupa sekitar tahun 2010 sekira jam 13.00 wita dan Untuk orang tua saksi AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saksi AINI berikan kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tepatnya di rumah terdakwa BANTIL di tempat yang sama namun hari, taanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2011 sekira jam 21.00 wita (malam lebaran idul fitri) dan uang tersebut saksi AINI dapatkan dari mengambil tabungan pribadi saksi AINI sendiri yang saksi AINI simpan di Bank Mandiri, Bahwa berdasarkan keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, Bahwa pada tahun 2010 sekitar siang hari, Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN juga telah membayar Zakat Diri Kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah Kampung Rantau Memban , Arah jalan ke Muara gabus dahulu bernama Jl. Guru besar rumah terdakwa di Desa sengata Utara Kec. Sengata Utara Kab. Kutai Timur, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, Bahwa Sdr. DJOHAN juga pernah membayar Zakat diri Kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Sdr. DJOHAN sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. DJOHAN (Hj. MUM) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tahun 2007 sekitar pukul 14.00 Wita di Rumah terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN Jl. Rantau Bemban Desa Sengata Utara Kab. Kutim;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa (saksi A de Charge) yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex.G dan saksi Sularjo, yang dibenarkan oleh Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa saksi saksi A de Charge tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahui tentang permasalahan yang terjadi antara saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN dengan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN mengenai pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa sebagai Zakat diri ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan warga kampung Rantau Bemban tertanggal 9 Januari 2013, bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan ajaran yaitu :
 1. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan "Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarrosullolla h " .
 2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan **Ghoiril menjadi Wairil**, bahwa arti yang diucapkan oleh terdakwa " Wa artinya Wafat artinya maksudnya Tidak ada dibatu nisan ditulis Gofat (Alfatehah Mati) sedangkan penggunaan ALFATEHAH HIDUP / DIAMALKAN SEMASA MASIH HIDUP.
 3. Terdakwa mengajarkan kepada pengikutnya bahwa puasa di bulan Ramadhan tidak perlu dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan) hari sebagaimana dalam kalender Islam tetapi cukup 1 (satu) hari) saja yang dilakukan dengan berdiam di dalam kamar /rumah dan tidak keluar rumah seperti bertapa/semi.
 4. Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu, ZAKAT DIRI juga dapat dilakukan dengan cara lain bagi yang yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cara lain diantaranya memberikan anak gadisnya atau istrinya untuk dijadikan istri dari terdakwa agar mendapatkan surga setelah meninggal dunia kelak;

5. Beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
6. Bahwa umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir.
- Bahwa Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan pengikut Terdakwa yaitu saksi Muhammad Galib dan Saksi fadli di persidangan dapat mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan surat al fatihah dengan baik dan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN pernah melakukan ibadah umroh dengan nama Bantil Amin hal ini sesuai Barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa Foto copy paspor dan kartu Jamaah Umraoh dari NRAA Tour & travel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. H. FAHMI, MM Bin H. ABDUL HAMID KADIR, AHLI AHMADI, SH.i, Lc Als Ustad AHMADI Bin SUMARJI dan alat bukti surat Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/ Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, menyatakan pada pokoknya bahwa apabila ada seseorang yang mengaku sebagai Ulama atau Tuan Guru atau Syeh yang tidak bisa membaca Al Qur'an yang kemudian mengajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya suatu ajaran agama yang diantaranya adalah :
 1. mengubah bacaan 2 (dua) kalimat syahadat menjadi "AshaduallailainnallohWaasshaduannamuhammadarrosullolla"
 2. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah dalam sholat yaitu pada bacaan Ghoiril menjadi Wairil;
 3. Ibadah puasa di bulan Ramadhan hanya cukup dilaksanakan 1 (satu) hari) saja yang dilakukan dengan berdiam di dalam kamar /rumah dan tidak keluar rumah seperti bertapa/semi serta tidak perlu dilaksanakan 30(tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari atau 29 (dua puluh sembilan) hari sebagaimana dalam kalender Islam;

4. Untuk menghapuskan dosa dan siksa kubur serta sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/akherat tapi langsung masuk Syurga maka Harus Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu;

5. Mengkafirkan orang lain.

maka orang yang mengajarkan ajaran tersebut adalah Murtad (orang keluar dari agama Islam) dan ajaran agama yang diajarkan tersebut telah menodai kemurnian syariat agama Islam karena bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist sehingga ajaran agama tersebut tidak dapat disebut lagi sebagai ajaran Agama Islam serta ajaran agama tersebut adalah Sesat dan menyesatkan;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, bahwa dari hasil sidang Pleno Pengurus harian dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kutai Timur, bahwa Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist maka Ajaran terdakwa Bantil (Syeh Muhammad Ganti) dinyatakan sesat dan menyesatkan;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan membenarkan tandatangannya dalam Berita Acara penyidikan namun mengingkari atau mencabut keterangannya dalam Berita Acara penyidikan tersebut dipersidangan dengan alasan terdakwa tidak bisa membaca dan menulis serta hasil pemeriksaannya tidak dibacakan oleh Penyidik, namun hal tersebut dibantah oleh saksi Verbalisant yaitu saksi Alan Firdaus,S.Sos, saksi H. Agus Supriyanto,SH karena pada saat pemeriksaan Penyidikan terhadap Terdakwa tersebut, saksi Alan Firdaus,S.Sos dan saksi H. Agus Supriyanto,SH membacakan hasil pemeriksaan dan selanjutnya Berita Acara pemeriksaan terhadap Terdakwa ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun kepada Terdakwa selama Penyidikan, kemudian pada saat pemeriksaan tambahan ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2013 terhadap Terdakwa didampingi dan disaksikan oleh Penasihat hukum Terdakwa bernama Ricky Hilman,SH dan Sri Isjana W Putri,SH, sebagaimana termuat dalam BAP, setelah dikonfrontasi dengan Terdakwa, baik saksi-saksi tersebut maupun Terdakwa masing-masing tetap pada keterangannya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHKAN, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: surat kepada Pimpinan Departemen Agama kabupaten Kutai Timur tertanggal 4 maret 2006 yang dilampiri daftar Masyarakat yang merasa resah, Berita acara pengaduan masyarakat kampung tengah Kecamatan Sangatta selatan, tertanggal 7 Maret 2006 yang diterima oleh Drs H.Muhammad Ramli, Berita acara silaturahmi tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Guru Bantil, Ketua MUI Kutai Timur waktu itu H.Muh Amin.AF dan H.Pital Ketua Adat kutai Kutim, kliping dari pemberitaan Koran kaltim Pos yang berjudul : Aliran sesat resahkan warga (dari Miyanto,SH.MHum Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta waktu itu sekaligus sebagai Ketua tim penganut aliran kepercayaan Masyarakat) , Tim Pakem turun tangan, FKUB evaluasi aliran menyimpang, Semua elemen harus bergerak dari Ketua FKUB Kutim HM.Amin Fattah yang semuanya pemberitaan pada tahun 2006 diperoleh fakta hukum bahwa terjadinya permasalahan mengenai ajaran Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sejak tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa mengenai ajaran yang didakwakan terhadap Terdakwa berupa mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan "Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarrosullollah ", mengubah sebagian bacaan surat Al fatihah dalam sholat yaitu pada bacaan Ghairil menjadi Wairil , Puasa Ramadhan hanya 1 hari, beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar maka sedekahnya tidak syah, serta umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir, berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa keterangan saksi A Charge dibawah sumpah yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN yang menyatakan bahwa terdakwa mengajarkan ajaran-ajaran sebagaimana tersebut diatas tealah dibantah oleh terdakwa dengan didukung keterangan saksi A de Charge dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan ajaran tentang mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan "Ashaduallailainnalloh, Waasshaduannamuhammadarrosullollah ", mengubah sebagian bacaan surat Al fatihah dalam sholat yaitu pada bacaan Ghoiril menjadi Wairil , Puasa Ramadhan hanya 1 hari, beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah, serta umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan ahli Ahli Drs. H. FAHMI, MM Bin H. ABDUL HAMID KADIR, AHLI AHMADI, SH.i, Lc Als Ustad AHMADI Bin SUMARJI dipersidangan menyampaikan pendapat berdasarkan pada pengetahuannya, terhadap keterangan ahli tersebut Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sependapat, namun keberadaan ahli dalam persidangan tidak untuk menilai fakta, sehingga dari keterangan ahli tersebut tidak dapat diketahui siapa yang mengajarkan ajaran sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/Saudara Bantil No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, setelah dipelajari dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim ternyata dalam Fatwa MUI tersebut tidak menyebutkan siapa saksi-saksi yang membuat pernyataan yang disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Timur sehingga dapat mengeluarkan fatwa tentang Kesesatan Ajaran Syeh Muhammad Ganti/Saudara Bantil, sedangkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa surat Forum Komunikasi Umat Beragama tertanggal 3 Desember 2013, setelah dibaca dengan teliti ternyata ahanya berdasarkan keterangan sepihak dari saksi Aini Syahdan dan saksi Jemy sementara Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan sehingga tidak berimbang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini guna mencari kebenaran materiil sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa mengenai dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah menyampaikan ajaran tentang mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan "Ashaduallailainnalloh , Waasshaduannamuhammadarrosullollah ", mengubah sebagian bacaan surat Al fatihah dalam sholat yaitu pada bacaan Ghoiril menjadi Wairil , Puasa Ramadhan hanya 1 hari, beramal / bersedakah harus dengan terdakwa dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah, serta umat Islam yang diluar pengikut terdakwa adalah Kafir, tidak cukup bukti karena tidak memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, tentang hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan bahwa terdakwa telah menyampaikan ajaran tentang Zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, ternyata terdapat adanya persesuaian keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAHKAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN tentang adanya ajaran Zakat diri dari Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN serta adanya pembayaran Zakat diri kepada Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als WALI Bin AMIN yang dilakukan dirumah terdakwa tersebut, walaupun mengenai waktu dan penyerahan uang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP yaitu alat bukti keterangan saksi ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan , dengan alasan terdakwa tidak bisa membaca dan menulis serta dari hasil pemeriksaan terhadap dirinya tidak dibacakannya oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Alan Firdaus, S.Sos dan saksi H. Agus Supriyanto, SH, hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidikan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun kepada Terdakwa selama Penyidikan, dan pada saat pemeriksaan tambahan ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2013 terhadap Terdakwa didampingi dan disaksikan oleh Penasihat hukum Terdakwa bernama Ricky Hilman, SH dan Sri Isjana W Putri, SH, sebagaimana termuat dalam BAP, sehingga alasan pencabutan terdakwa tidak beralasan menurut hukum karena alasan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.299 K/Kr/1959 tertanggal 23 Pebruari 1960 yang dipedomani dalam praktek peradilan sampai sekarang terdapat kaidah Hukum bahwa " pengakuan terdakwa dalam luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa" yurisprudensi senada dengan putusan diatas, antara lain Putusan MA No.225 K/Kr/1960 tertanggal 25 pebruari 1960, Putusan MA No.6 K/Kr/1961 tertanggal 25 Juni 1961, dan Putusan MA No.5 K/Kr/1961 tertanggal 27 september 1961, yang menegaskan bahwa "pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan pencabutan keterangan dalam BAP oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim akan membaca dengan cermat keterangan terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidikan khususnya pada saat pemeriksaan tambahan ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2013 karena Terdakwa didampingi dan oleh Penasihat hukum Terdakwa bernama Ricky Hilman,SH dan Sri Isjana W Putri,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2012 yang terlampir dalam berkas perkara sehingga hak terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan tertanggal 25 Januari tahun 2013 terdakwa dalam BAP memberikan keterangan pada pokoknya bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari KASMO Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga menerima uang dari orang-orang yang di doakan dan bernadzar pada Terdakwa yang diberikan pada isteri terdakwa bernama Yetti untuk dipergunakan membeli alat-alat elektronika dan mebel rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa " keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, ternyata keterangan terdakwa dalam BAP tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN yang pernah menyerahkan uang pada Terdakwa untuk membayar zakat diri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Untuk orang tua saksi AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2011 sekira jam 21.00 wita (malam lebaran idul fitri) yang diserahkan di rumah Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (3) keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN bersesuaian dengan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, dan berdasarkan keterangan ahli ahli Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. FAHMI, MM Bin H. ABDUL HAMID KADIR, AHLI AHMADI, SH.i, Lc Als Ustad AHMADI Bin SUMARJI, bahwa zakat dalam ajaran agama Islam adalah Zakat Mal dan zakaat Fitrah, sedangkan Zakat diri dalam ajaran agama Islam tidak ada, sehingga ajaran zakat diri tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dengan sengaja terbukti dengan terdakwa menerima uang pembayaran zakat diri, sedangkan ajaran zakat diri dari pengetahuan terdakwa sebagai orang yang beragama Islam tidak diperbolehkan atau dilarang , sedangkan di muka umum, terdakwa menerima uang zakat diri di rumah tempat tinggal terdakwa yaitu di di jalan Guru besar Rt 33 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur, berdasarkan doktrin " di muka umum " dapat diartikan sebagai "dapat dilihat oleh Umum", sehingga pada saat terdakwa menerima uang Zakat diri di rumahnya ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah adanya ajaran Zakat diri dari Terdakwa maka terjadi penodaan dalam ajaran agama Islam sedangkan agama Islam suatu agama yang dianut di Indonesia, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN terbukti Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, maka oleh karena salaah satu unsure perbuatan terbukti maka Majelis menilai unsur Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia atau dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsure dalam pasal 156 a KUHP telah terpenuhi, Maka Majelis Hakim berkayikanan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, maka terhadap segala pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembahasan pasal 156 a KUHP selain yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut umum selanjutnya yang disusun secara alternative yaitu dakwaan KEDUA Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum tersusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dengan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI 2008 halaman 33, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut yaitu terdakwa didakwa dalam dakwaan KEDUA yang Pertama yaitu melanggar melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur barang Siapa.
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutanannya maupun Penasihat hukum dalam pembelaannya telah sependapat dengan menyatakan bahwa unsur barangsiapa dari pasal ini telah terpenuhi, sedangkan terhadap unsur barangsiapa dari pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena unsur barangsiapa telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan unsure barangsiapa dari pasal ini sehingga telah terpenuhi Pula;

Ad 2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan pada pokoknya bahwa Dengan sengaja (opzetlijke) terletak didepan unsur yang berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar, menurut teory memory van teolichting ada dua teori yang mendasarinya :

WEETTENS : Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukannya :

WEELLENS : Pelaku menghendaki akibat perbuatan dari perbuatannya

Menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" terbitan tahun 1976 halaman 120, disebutkan bahwa Kesengajaan ada 3 (tiga) macam Corak :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi ;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya dan untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai dasar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Bahwa dari beberapa bentuk kesengajaan diatas jika dikaitkan dengan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", maka kesengajaan yang tepat berdasarkan pengertian diatas adalah kesengajaan sebagai maksud._

Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak bisa mengaji/ membaca Al Qur'an namun terdakwa telah berani mengajarkan syariat-syariat agama Islam hanya berdasarkan bisikan-bisikan ghaib yang diterimanya dan bukan berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist

Bahwa selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja berani mengajarkan dan mengatakan kepada pengikutnya yang diantaranya adalah Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN, JEMMY Als JEM Bin JOHAN dan Sdr. DJOHAN bahwa untuk menghapuskan dosa, siksa kubur dan sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan di alam kubur/ akherat serta langsung masuk Syurga maka pengikutnya harus membayar zakat diri yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dikalikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia bagi yang mampu padahal di dalam ajaran agama Islam yang berdasarkan Al Qur'an, Al Hadist dan Sunnah Rasulullah SAW telah mengatur secara tegas dan jelas yaitu bahwa Konsep zakat dalam Islam ada Zakat Fitrah dan Zakat Mal.

Bahwa selanjutnya terdakwa memperoleh keuntungan dari ajaran Zakat diri berupa uang yang diterimanya dari Sdr.AINI Als AI Bin SYAHDAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan dari Sdr. DJOHAN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Dengan demikian unsur " dengan maksud " telah terbukti dan terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pendapat penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa para Saksi Sdr. AINI Als AI bin SYAHDAN, Saksi JEMMY Bin Djohan dan Saksi DJOHAN masing-masing bertemu dengan Terdakwa dalam waktu yang berbeda (Tempus Delicti) maka hal tersebut merupakan tindakan yang masing masing berdiri sendiri kesaksiannya, Maka sesuai dengan Asas Hukum ULUS TESTIS NULLUS TESTIS (Satu Saksi bukan Saksi) dan juga sesuai dengan Pasal 185 ayat 2 KUHP, keterangan seorang Saksi saia tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bukti-bukti Surat yang terkait dengan penyerahan uang, ataupun Transfer uang dari para saksi Sdr AINI Als AI bin SYAHDAN, Saksi JEMMY Bin Djohan dan Saksi DJOHAN kepada terdakwa yang terdapat di Berita Acara Penyidikan (BAP) Oleh Jaksa penuntut Umum tidak dapat dihadirkan /Tidak Daaat di Buktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam pemeriksaan dipersidangan, dan tidak pernah diungkap ataupun diuraikan bukti-bukti tersebut, sehingga Tidak DAPAT DIBUKTIKAN ADANYA HAL TERSEBUT, Dan Dakwaan Jaksa -nuntut Umum tersebut wajib di TOLAK maka unsur " Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum" : TIDAK TERPENUHI;

Menimbang bahwa atas pendapat penuntut Umum dalam tuntutannya dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa majelis Hakim sependapaat dengan penuntut umum sepanjang mengenai pengertian kesengajaan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan saksi AINI Als AI bin SYAHDAN, Saksi JEMMY Bin Djohan dan Saksi DJOHAN masing-masing bertemu dengan Terdakwa dalam waktu yang berbeda (Tempus Delicti) maka hal tersebut merupakan tindakan yang masing masing berdiri sendiri kesaksiannya, Maka sesuai dengan Asas Hukum ULUS TESTIS NULLUS TESTIS (Satu Saksi bukan Saksi) dan juga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan seorang Saksi saya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, hal ini dikarenakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN pernah menyerahkan uang zakat diri kepada terdakwa BANTIL yaitu untuk saksi sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada terdakwa BANTIL di rumah terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN di jalan Guru besar Rt 33 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur namun hari, tanggal bulannya lupa sekitar tahun 2010 sekira jam 13.00 wita dan Untuk orang tua saksi AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- berikan kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tepatnya di rumah terdakwa BANTIL di tempat yang sama namun hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2011 sekira jam 21.00 wita (malam lebaran idul fitri), Bahwa berdasarkan keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, Bahwa pada tahun 2010 sekitar siang hari, Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN juga telah membayar Zakat Diri Kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah Kampung Rantau Memban , Arah jalan ke Muara gabus dahulu bernama Jl. Guru besar rumah terdakwa di Desa sengata Utara Kec. Sengata Utara Kab. Kutai Timur, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, Bahwa Sdr. DJOHAN juga pernah membayar Zakat diri Kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian untuk Sdr. DJOHAN sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. DJOHAN (Hj. MUM) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tahun 2007 sekitar pukul 14.00 Wita di Rumah terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Rantau Bemban Desa Sengata Utara Kab. Kutim sehingga berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) KUHP, ternyata terdapat adanya persesuaian keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAH DAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN tentang adanya pembayaran Zakat diri kepada Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN yang dilakukan di rumah terdakwa tersebut, walaupun mengenai waktu (tempus delicti) dan penyerahan uang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP yaitu alat bukti keterangan saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alan Firdaus, S.Sos dan saksi H. Agus Supriyanto, SH, hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidikan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun kepada Terdakwa selama Penyidikan, dan pada saat pemeriksaan tambahan ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2013 terhadap Terdakwa didampingi dan disaksikan oleh Penasihat hukum Terdakwa bernama Ricky Hilman, SH dan Sri Isjana W Putri, SH, sebagaimana termuat dalam BAP, sehingga alasan pencabutan terdakwa tidak beralasan menurut hukum karena alasan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.299 K/Kr/1959 tertanggal 23 Pebruari 1960 yang dipedomani dalam praktek peradilan sampai sekarang terdapat kaidah Hukum bahwa " pengakuan terdakwa dalam luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa" yurisprudensi senada dengan putusan diatas, antara lain Putusan MA No.225 K/Kr/1960 tertanggal 25 pebruari 1960, Putusan MA No.6 K/Kr/1961 tertanggal 25 Juni 1961, dan Putusan MA No.5 K/Kr/1961 tertanggal 27 september 1961, yang menegaskan bahwa "pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan tertanggal 25 Januari tahun 2013 terdakwa dalam BAP memberikan keterangan pada pokoknya bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi AINI Als AI Bin SYAH DAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari KASMO Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga menerima uang dari orang-orang yang di doakan dan bernadzar pada Terdakwa yang diberikan pada isteri terdakwa bernama Yetti untuk dipergunakan membeli alat-alat elektronika dan mebeler rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa " keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa ternyata keterangan terdakwa dalam BAP tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAH DAN yang pernah menyerahkan uang pada Terdakwa untuk membayar zakat diri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Untuk orang tua saksi AINI (SYAH DAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2011 sekira jam 21.00 wita (malam lebaran idul fitri) yang diserahkan di rumah Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (3) keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAH DAN bersesuaian dengan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan ajaran Zakat diri tersebut Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang dari saksi AINI Als AI Bin SYAH DAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN sehingga Majelis Hakim menilai **unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutananya pada halaman 39 sampai dengan 40 yang padapokoknya unsure telah terpenuhi;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara diri sendiri mengakui dirinya seorang Wali atau Syeh atau Guru Besar dan menggunakan nama tersebut untuk melakukan segala tipu muslihat agar orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maka sudah jelas dan terang unsur "dengan memakai nama palsu/ keadaan palsu/dengan menggunakan akal dan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, membuat utang/ menghapuskan piutang" TIDAK TERPENUHI;

Menimbang bahwa terhadap pendapat penuntut umum dan pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, bersifat alternative sehingga tidak harus dibuktikan semuanya, dengan salah satu elemen unsure terbukti maka unsure dapat terpenuhi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi A charge yaitu saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN dan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex.G, dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011,



terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN bersama pengikutnya yaitu termasuk saksi- saksi sebagaimana tersebut diatas membangun perkampungan dan selanjutnya tinggal di kampung tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Rantau Bemban RT. 33 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya yang mengangkat Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebagai guru besar dan wali Allah adalah warga kampung Rantau Bemban termasuk para saksi tersebut diatas karena adanya informasi dari Banjarmasin bahwa di Sangatta ada Wali Allah yaitu Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, sehingga para saksi tersebut mendekati terdakwa dengan tinggal bersama di kampung Rantau Bemban, Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan harapan mendapatkan surga dari Allah SWT;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex, dan keterangan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, diperoleh fakta hukum bahwa saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN pernah menjadi pengikut terdakwa dan tinggal dalam satu kampung yaitu kampung Rantau Bemban, hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa berupa Foto-foto tertanggal 7 Nopember 2010 tentang jalan dan masjid Munawar di kampung Rantau Bemban yang dibangun oleh terdakwa Bantil yang didalamnya terdapat foto AINI Als AI Bin SYAHDAN, Muhammad Galib ketua RT. 33 Kp. Rantau Bemban, H.Kasmo dengan memakai baju adat, DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN berbaju cokelat dan anak dari terdakwa BANTIL berbaju putih, dan saudara Hatta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal, saksi Alex, dan keterangan terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Spanduk bertuliskan INI KOTA WALI ALLAH YANG DIILHAMKAN..dst diketahui bahwa barang bukti tersebut dibuat oleh saksi Muhammad Galib ketua RT. 33 Kampung Rantau Bemban atas persetujuan warga Kampung Rantau Bemban.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN , dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: surat keterangan N0.001/Sk/RT33/10/2007 tertanggal 11 Agustus 2007 yang ditandatangani Haji Luas (Imam), Jamani (khatib, haji Ibat (bilal) dan Muhammad Galib Ketua RT.33 Kp.Rantau Bemban dan Johan R Kepala dusun I Singa karti Sangatta utara, surat Rekomendasi No.145.503.510/21/X/2007 tertanggal 4 oktober 2007 yang ditandatangani oleh H.Muhammad Jono LH Kepala Desa Sangatta utara, surat No.002/RT 33/12/2007 tertanggal 1 Desember 2007 yang ditujukan Kepada kepala Kejaksaan Negeri Sangatta yang ditandatangani oleh Muhammad Galib Ketua RT.33 Kp.Rantau Bemban dan Johan R Kepala Dusun I Singa karti Sangatta utara dan surat keterangan tertanggal 1 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Guru Bantil, Muhammad Galib Ketua RT.33 Kp.Rantau Bemban dan Johan R Kepala dusun I Singa karti Sangatta utara, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membangun Kampung Rantau Bemban dan Masjid Munawar dari pemberian orang yang datang bernadzar pada terdakwa berupa uang / dari orang-orang yang minta didoakan oleh Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan juga dari dana Pribadi Terdakwa sendiri dari hasil menjual tanah yang ada di Bontang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN, keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN serta keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Muhammad Galib, saksi Solehudin, saksi Fadli, saksi Nurhayani, saksi Safarudin, saksi Akmal dan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tidak bisa **membaca dan menulis dan juga tidak bisa membaca Al Qur'an**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku rekening tabungan bank Mandiri an. AINI SYAHDAN dengan No Rek : 148-00-0412222-5, Jl. Durian RT. 06 sengata Bontang Samarinda 75383, KCP Sengata 14809, saksi AINI Als AI Bin SYAHDAN pernah menyerahkan uang zakat diri kepada terdakwa BANTIL yaitu untuk saksi sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada terdakwa BANTIL di rumah terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN di jalan Guru besar Rt 33 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur namun hari, tanggal bulannya lupa sekitar tahun 2010 sekira jam 13.00 wita dan Untuk orang tua saksi AINI (SYAHDAN) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saksi AINI berikan kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN tepatnya di rumah terdakwa BANTIL di tempat yang sama namun hari, taanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2011 sekira jam 21.00 wita (malam lebaran idul fitri) dan uang tersebut saksi AINI dapatkan dari mengambil tabungan pribadi saksi AINI sendiri yang saksi AINI simpan di Bank Mandiri, Bahwa berdasarkan keterangan saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, Bahwa pada tahun 2010 sekitar siang hari, Sdr. JEMMY Als JEM Bin JOHAN juga telah membayar Zakat Diri Kepada terdakwa BANTIL Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah Kampung Rantau Memban , Arah jalan ke Muara gabus dahulu bernama Jl. Guru besar rumah terdakwa di Desa sengata Utara Kec. Sengata Utara Kab. Kutai Timur, dan keterangan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN, Bahwa Sdr. DJOHAN juga pernah membayar Zakat diri Kepada terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Sdr. DJOHAN sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. DJOHAN (Hj. MUM) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tahun 2007 sekitar pukul 14.00 Wita di Rumah terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN Jl. Rantau Bemban Desa Sengata Utara Kab. Kutim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa tetap menerima dan tidak menolak orang yang minta didoakan atau bernadzar pada Terdakwa, padahal terdakwa tidak bisa membaca Al Qur'an dan bukanlah seorang ulama atau tokoh agama, namun Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN telah membiarkan dirinya disebut sebagai Wali Allah oleh para pengikutnya termasuk saksi AINI Als AI Bin SYAHKAN, saksi JEMMY Als JEM Bin JOHAN, dan saksi DJOHAN Als JOHAN Bin RAHMAN padahal terdakwa bukanlah Wali Allah, sehingga pada waktu itu para saksi tersebut telah membayar Zakat diri sebagaimana yang diajarkan oleh Terdakwa dengan janji masuk surga, sedangkan manusia tidak dapat memberikan surge, sementara dalam ajaran agama Islam mengajarkan bahwa ahli surga adalah mereka yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang benar dan beramal sholeh sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (82) yang berbunyi :

"كَالَّذِينَ فِيهَا مِنْ الْجِنَّةِ مُنَاجِبٌ أُطَاعُوا الصَّالِحِينَ وَعَمِلُوا أَمْرًا دِينًا"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya " dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya".

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai **unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan tersusun secara alternatif oleh karena dakwaan kedua alternatif pertama telah terpenuhi, maka untuk alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternative pertama, maka terhadap segala pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembahasan pasal 378 KUHP selain yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa merasa tidak merasa bersalah dan harus dibebaskan karena Terdakwa mencintai Allah SWT dan Rosulillah Muhamad SAW, sehingga apabila terdakwa di hukum maka para pengikutnya yang tinggal di kampung Rantau Bemban harus di hukum pula, maka Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa mencintai Allah SWT dan Rosulillah Muhamad SAW, bukanlah merupakan persoalan yang diuraikan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan penuntut Umum, yang dipersoalkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah Majelis hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sedangkan permintaan Terdakwa bahwa pengikutnya yang tinggal di kampung Rantau Bemban juga harus dihukum, hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, karena dalam perkara ini yang didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa sendiri, tidak ada orang lain termasuk pengikutnya yang tinggal di kampung Rantau Bemban, sehingga pembelaan/permohonan terdakwa tersebut oleh Majelis hakim harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 Jo pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, dan tidak ada alasan hukum bagi Majelis hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku rekening tabungan bank Mandiri an. AINI SYAHDAN dengan No Rek : 148-00-0412222-5, Jl. Durian RT. 06 sengata Bontang Samarinda 75383, KCP. Sengata 14809 Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum untuk Dikembalikan kepada saksi AINI SYAHDAN, Sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kain sorban berwarna kuning, 1 (satu) Lembar kain berwarna putih berukuran 150 cm x 300cm, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutananya untuk dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan , karena berdasarkan keterangan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN dan saksi Verbalisant yaitu saksi H.Agus Supriyanto dan saksi Alan Firdaus diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) buah kain sorban warna kuning yang ditemukan dalam rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa , sedangkan 1 (satu) buah kain putih berukuran 150 cm x 300 cm adalah milik isteri Terdakwa bernama Yetti yang akan dipergunakan untuk membuat baju, dan dari keterangan semua saksi-saksi dipersidangan baik A charge maupun a de charge menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut dan tidak terbukti sebagai sarana melakukan kejahatan maka barang bukti berupa 2 (dua) buah kain sorban warna kuning, 1 (satu) buah kain putih berukuran 150 cm x 300 cm, haruslah dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN; sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus pelastik Dupa harum CAP buah Thoo Daftar No : 508406
- 1 (satu) buah bungkus Dupa CAP Burung Dewa Daftar No : 205609;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak Merk Alif Zahra;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak, tutup botol warna hitam;
- 1 (satu) buah buntat kayu berbentuk bola berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan " INI KOTANYA WALI ALLAH YANG DIILHAMKAN.

Karena berpotensi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk di musnahkan;

Sedangkan barang bukti yang diajukan Oleh **Penuntut Umum** maupun **Penasihat hukum** berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari sdri YETI ke No Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari YETI S kepada PIRMAN G sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-020052-53-6 atas nama BAYU SANJAYA sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) buah daftar nama murid Tasyup;
- 1 (satu) buah buku ASAL USUL BAGINDA ALI berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku AWAL NUR berwarna biru
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan TTG UDU DG SHALAT;
- 1 (satu) lembar karton Besar berwarna biru bergambar tubuh manusia dan penjelasan TITIK NOR MUHAMMAD MUSTAWA RAP RAP AL KUDUS.
- 1 (satu) lembar nota pemesanan 1 set billboard kp rantau bemban tanggal 26 November 2010 uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembuatan Billboard 6 x 8 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan DP Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah) tanggal 01 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari KHANA MEUBEL II senilai total Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. IBU YETI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa Khnopi Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari bengkel las dan meubel LINGGA JAYA STEEL an. IBU YETI ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop toshiba M 505 4940 SN : 79023687 R sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. Pembeli IBU YETI;dan
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Wahyu elektronik berupa barang elektronik sebesar Rp. 6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010;
- surat kepada Pimpinan Departemen Agama kabupaten Kutai Timur tertanggal 4 maret 2006 yang dilampiri daftar Masyarakat yang merasa resah,
- Berita acara pengaduan masyarakat kampung tengah Kecamatan Sangatta selatan, tertanggal 7 Maret 2006 yang diterima oleh Drs H.Muhammad Ramli, Berita acara silaturahmi tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Guru Bantil, Ketua MUI Kutai Timur waktu itu H.Muh Amin.AF dan H.Pital Ketua Adat kutai Kutim,
- kliping dari pemberitaan Koran kaltim Pos yang berjudul : Aliran sesat resahkan warga (dari Miyanto,SH.MHum Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta waktu itu sekaligus sebagai Ketua tim penganut aliran kepercayaan Masyarakat) , Tim Pakem turun tangan, FKUB evaluasi aliran menyimpang, Semua elemen harus bergerak dari Ketua FKUB Kutim HM.Amin Fattah;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Masyarakat kepada Pimpinan Depag Kabupaten Kutai Timur tanggal 4 Maret 2006.
- Berita Acara Pengaduan Masyarakat Kampung Tengah Kecamatan Sangatta Selatan.
- Fotocopy Surat Keterangan telah dibangunnya Masjid Munawar di Kampung Rantau Bemban yang diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 33 dan Kepala Dusun Singakarti tertanggal 04 Oktober 2007;

- Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 145.503.510/ 21 / X/2007 kepada Masjid Munawar beserta pengurusnya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sengata Utara tertanggal 04 Oktober 2007;
- Fotocopy Surat Permohonan Dana Bantuan untuk kelanjutan pengerasan peningkatan jalan AMD-Luah Jamban yang ditanda tangani oleh Bantil dan diketahui oleh Kepala Desa Sengata Utara tertanggal 02 Agustus 2007;
- Fotocopy Surat keterangan atas pembangunan Masjid Munawar yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dusun Singa Karti dan Ketua RT 33 Kampung Rantau Bemban tertanggal 01 Desember 2007;
- Fotocopy Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Sangatta perihal adanya perbaikan dan pengerasan jalan dan telah dibangunnya Masjid dengan dibiayai sendiri oleh Bantil yang ditanda tangani oleh Ketua RT 33 Kampung Rantau Bemban dan diketahui oleh Kepala Dusun I Singa Karti ;
- Fotocopy Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Kutai Timur Masa Jabatan 2006-2011 yang ditujukan kepada terdakwa Bantil tertanggal 4 Februari 2009 ;
- Fotocopy Undangan dari Bupati Kutai Timur yang ditujukan kepada terdakwa Bantil dalam acara Malam Syukuran Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Kutai Timur tertanggal 4 Februari 2009 ;
- Foto-foto jalan dan masjid Munawar yang dibangun oleh terdakwa Bantil ;
- Dokumen dan Paspor terdakwa Bantil pada saat umroh ;
- Foto terdakwa Bantil bersama dengan Hj Noorbaiti (Istri Bupati Kutai Timur) pada saat berkunjung ke rumah terdakwa Bantil;
- Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Kampung Rantau Bemban tertanggal 09 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Sangatta tertanggal 15 Januari 2013;
- Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Bontang Kotamadya Bontang tertanggal 15 Januari 2013;

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat dan foto-foto maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tugas pokok lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.M.Cl adalah memeriksa dan memutus perkara demi tegaknya hukum dan keadilan, termasuk didalamnya memberikan kepastian hukum yang secara esensial sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tujuannya adalah Jangan sampai Lembaga Peradilan berubah atau terkesan sebagai '**Lembaga Penghukuman**' akan tetapi Pengadilan merupakan '**Lembaga yang Memberikan Keadilan**';

Menimbang, bahwa Prinsip Kemandirian Kehakiman yang terbebas dari Campur tangan Eksekutif maupun Legislatif merupakan landasan kemandirian, Hakim tidak hanya menegakkan keadilan antara orang-perorang, akan tetapi juga antara warga dan negara. Ia juga harus menjamin bahwa administrasi sesuai dengan hukum dan pelbagai hak dan kebebasan asasi dapat dengan baik dipelihara dalam masyarakat dimana profesi hukum dan sistem yuridis terbebas dari campur tangan dan tekanan;

Menimbang, Hakim adalah jabatan yang diharapkan dapat memberikan keadilan, karena Keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat maupun pengunjung sidang, dan orang-orang yang memanfaatkan perkara ini untuk kepentingan pribadinya, tetapi Keadilan juga hak bagi mereka yang diadili yaitu Terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat Kutai Timur khususnya yang beragama Islam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah salah satu Tokoh Masyarakat Kutai Timur yang membangun kampung Rantau Bemban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara 5 (lima) tahun yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara kepada Terdakwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, kiranya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah Majelis Hakim anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 156 a KUHP dan pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BANTIL Als SYEH MUHAMMAD GANTI Als GURU BANTIL Als TUAN GURU Als GURU BESAR Als WALI Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penodaan terhadap Agama dan Penipuan** " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah buku rekening tabungan bank Mandiri an. AINI SYAH DAN dengan No Rek : 148-00-0412222-5, Jl. Durian RT. 06 sengata Bontang Samarinda 75383, Kep Sengata 14809

Dikembalikan pada AINI SYAH DAN.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring dari sdri YETI ke No Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari YETI S kepada PIRMAN G sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-020052-53-6 atas nama BAYU SANJAYA sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar SLIP SETORAN Bank BRI No. Rek : 3233-01-001618-53-3 atas nama YETI S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) buah daftar nama murid Tasyup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku ASAL USUL BAGINDA ALI berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku AWAL NUR berwarna biru ;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan TTG UDU DG SHALAT;
- 1 (satu) lembar karton Besar berwarna biru bergambar tubuh manusia dan penjelasan TITIK NOR MUHAMMAD MUSTAWA RAP RAP AL KUDUS;
- 1 (satu) lembar nota pemesanan 1 set billboard kp rantau bemban tanggal 26 November 2010 uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembuatan Billboard 6 x 8 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan DP Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah) tanggal 01 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari KHANA MEUBEL II senilai total Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. IBU YETI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa Khnopi Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari bengkel las dan meubel LINGGA JAYA STEEL an. IBU YETI ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop toshiba M 505 4940 SN : 79023687 R sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010 an. Pembeli IBU YETI;dan
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Wahyu elektronik berupa barang elektronik sebesar Rp. 6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2010;
- Surat kepada Pimpinan Departemen Agama kabupaten Kutai Timur tertanggal 4 maret 2006 yang dilampiri daftar Masyarakat yang merasa resah ;
- Berita acara pengaduan masyarakat kampung tengah Kecamatan Sangatta selatan, tertanggal 7 Maret 2006 yang diterima oleh Drs H.Muhammad Ramli, Berita acara silaturahmi tertanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Guru Bantil, Ketua MUI Kutai Timur waktu itu H.Muh Amin.AF dan H.Pital Ketua Adat kutai Kutim ;

- Kliping dari pemberitaan Koran kaltim Pos yang berjudul : Aliran sesat resahkan warga (dari Miyanto,SH.MHum Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta waktu itu sekaligus sebagai Ketua tim penganut aliran kepercayaan Masyarakat) , Tim Pakem turun tangan, FKUB evaluasi aliran menyimpang, Semua elemen harus bergerak dari Ketua FKUB Kutim HM.Amin Fattah;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Masyarakat kepada Pimpinan Depag Kabupaten Kutai Timur tanggal 4 Maret 2006 ;
- Berita Acara Pengaduan Masyarakat Kampung Tengah Kecamatan Sangatta Selatan ;
- Fotocopy Surat Keterangan telah dibangunnya Masjid Munawar di Kampung Rantau Bemban yang diketahui oleh Ketua RT 33 dan Kepala Dusun Singakarti tertanggal 04 Oktober 2007;
- Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 145.503.510/ 21 / X/2007 kepada Masjid Munawar beserta pengurusnya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sengata Utara tertanggal 04 Oktober 2007;
- Fotocopy Surat Permohonan Dana Bantuan untuk kelanjutan pengerasan peningkatan jalan AMD-Luah Jamban yang ditanda tangani oleh Bantil dan diketahui oleh Kepala Desa Sengata Utara tertanggal 02 Agustus 2007;
- Fotocopy Surat keterangan atas pembangunan Masjid Munawar yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dusun Singa Karti dan Ketua RT 33 Kampung Rantau Bemban tertanggal 01 Desember 2007;
- Fotocopy Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Sangatta perihal adanya perbaikan dan pengerasan jalan dan telah dibangunnya Masjid dengan dibiayai sendiri oleh Bantil yang ditanda tangani oleh Ketua RT 33 Kampung Rantau Bemban dan diketahui oleh Kepala Dusun I Singa Karti ;
- Fotocopy Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Kutai Timur Masa Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006-2011 yang ditujukan kepada terdakwa Bantil tertanggal 4 Februari 2009 ;

- Fotocopy Undangan dari Bupati Kutai Timur yang ditujukan kepada terdakwa Bantil dalam acara Malam Syukuran Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Kutai Timur tertanggal 4 Februari 2009 ;
- Foto-foto jalan dan masjid Munawar yang dibangun oleh terdakwa Bantil ;
- Dokumen dan Paspor terdakwa Bantil pada saat umroh ;
- Foto terdakwa Bantil bersama dengan Hj Noorbaiti (Istri Bupati Kutai Timur) pada saat berkunjung ke rumah terdakwa Bantil;
- Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Kampung Rantau Bemban tertanggal 09 Januari 2013 ;
- Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Sangatta tertanggal 15 Januari 2013;
- Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Bontang Kotamadya Bontang tertanggal 15 Januari 2013;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah bungkus plastik Dupa harum CAP buah Thoo Daftar No : 508406
- 1 (satu) buah bungkus Dupa CAP Burung Dewa Daftar No : 205609;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak Merk Alif Zahra;
- 1 (satu) buah botol kecil minyak, tutup botol warna hitam;
- 1 (satu) buah buntat kayu berbentuk bola berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan " INI KOTANYA WALI ALLAH YANG DIILHAMKAN" ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari : Senin tanggal 6 Mei 2013, oleh Kami : SUPARMAN, S.H,M.H sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, ALI SOBIRIN, S.H,M.H dan I MADE SUDIARTA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini senin tanggal 13 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh YANTI, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan dihadiri TONI WIBISONO,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

(ALI SOBIRIN, SH.MH)

(SUPARMAN, S.H,M.H,)

Hakim Anggota II,

(I MADE SUDIARTA, S.H)

Panitera Pengganti,

(YANTI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)